

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH N0.9 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (SI)  
Dalam ilmu Perbankan syariah



**OLEH :**

**Muhammad Hanifuddin**

**NIM: 17631073**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP  
2023**

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di\_

Curup

*Assalamualaikum, Wr. Wb*

Setelah diadakannya pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Muhammad Hanifuddin** mahasiswa IAIN yang berjudul "**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH N0.9 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG**". Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb*

Curup, Januari 2023

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag**  
**NIP. 195501111976031002**

**An, Pembimbing II**  
**(Ahmad Danu Syaputra, S.E.I., M.Si)**



**Khairul Umam Khulthori, M.E.I**  
**NIP. 199007252018011001**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hanifuddin  
NIM : 17631073  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan di sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini atau disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Januari 2023

Penulis



**MUHAMMAD HANIFUDDIN**  
**NIM: 17631073**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com](mailto:fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 164 /In.34/FS/PP.00.9/03/2023

Nama : **Muhammad Hanifuddin**  
NIM : **17631073**  
Fakultas : **Syariah Dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Perbankan Syariah**  
Judul : **Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang  
Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 20 Februari 2023**  
Pukul : **13.30-15.00 WIB**  
Tempat : **Ruang I Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN  
Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

Curup, 20 Februari 2023

**TIM PENGUJI**

Ketua,

**Habiburrahman, S.H.L., M.H**  
NIP. 19850329 201903 1 005

Sekretaris,

**Anwar Hakim, M.H**  
NIP. 19921017 202012 1 003

Penguji I,

**Megah Ilhamiyati, M.A**  
NIP. 19861024 201903 2 007

Penguji II,

**Pefriyadi, S.E., M.M**  
NIP. 19870201 202012 1 003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

“Implementasi Peraturan Daerah No.9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong”. Kemudian shalawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para penerus perjuangan hingga akhir zaman, karena berkat beliauah pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta memberikan kita petunjuk didasarkan tauladan akhlak.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada.

1. Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Untuk kedua orang tuaku yang telah memberi dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah.

5. Noprizal, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang selaku bersedia meluangkan waktu dan arahannya selama masa perkuliahan berlangsung.
6. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I dan Ahmad Danu Syaputra, S.E.I., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah ikhlas dan sabar mendukung dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh jajaran dosen dan staf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah mengajarkan banyak ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
8. Seluru anggota dan staf BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang telah menyempatkan waktu dan memberi izin sehingga penelitian untuk skripsi ini dapat terlaksana.
9. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam membagi informasi menyangkut penelitian ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulisan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada mereka yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya sangat membangun penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini serta untuk dijadikan bahan acuan bagi penulis masa-masa yang akan datang dan semoga bermanfaat dalam ilmu pengetahuan.

*Aamin Ya Robbal'Allamiin...*

Curup, Januari 2023  
Penulis

**Muhammad Hanifuddin**  
**NIM. 17631073**

**MOTTO**

**Bismillahirrahmanirrohim**

**“You Are The Main Character In Your Own Life”**

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrohim*

*Puji Syukur Alhamdulillah, atas Ridha dan Rahmad dari-Mu ya Allah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan dapat dengan tulus ku persembahkan:*

*Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecilku ini kepada ibu tersayang (Tuti Sulastri) dan ayah yang terbaik (Sukemi) dan terimah kasih juga untuk saudaraku (Abdul Hamid, Hidayati, Aisyah Fitria, dan Ahmad Ramadan) yang telah memberikan dukunga baik secara moril maupun financial dan memberikanku cinta yang tak terhingga, yang tiada mungkin dapatku balas hanya dengan selembar kertas yang kutulis kata cinta dan persembahan. Semoga ini langkah awal yang akan membuat kedua orang tuaku dan keluargaku bahagia.*



## ABSTRAK

### **Muhammad Hanifuddin (17631073) : Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Rejang Lebong**

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mengimplementasikan Perda zakat no. 9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat terhadap pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan. Serta apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mengimplementasikan Perda tersebut terhadap pengelolaan zakat.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* dengan pendekatan *deskriptif* dan penelitian lapangan (*field research*). Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dari proses observasi dan pengamatan langsung di lokasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melalui wawancara, arsip atau dokumen instansi. Data sekunder diperoleh dari jurnal, arsip-arsip atau dokumen-dokumen dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan gambaran kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perda zakat No.9 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat yang ada pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong masih dilakukan secara bertahap dan belum dapat secara optimal diterapkan. Pengaruh BAZNAS yang masih kurang dikenal oleh masyarakat berdampak pada kecilnya kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS. Pemerintah daerah sudah mendukung dengan menetapkan Perda dan mengeluarkan surat edaran tentang optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), namun BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong masih melaksanakan Perda secara bertahap, sehingga diperlukan waktu lebih untuk mengoptimalkan implementasi Perda Zakat No.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat tersebut.

**Kata kunci:** *Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>II</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>III</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>IV</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>VI</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>VII</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Masalah.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Kajian Literatur.....	15
G. Penjelasan Judul.....	23
H. Metode Penelitian .....	25
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>30</b>
A. Teori Tentang Implementasi .....	30
B. Peraturan Daerah (Perda) .....	32
C. Teori Pengelolaan Zakat.....	35
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kab. Rejang Lebong.....	54

B. Visi, Misi dan Motto BAZNAS Kab. Rejang Lebong .....	56
C. Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Rejang Lebong .....	57
D. Program Kerja.....	57
E. Kegiatan Pokok Istansi .....	61
F. Tujuan Pokok Amil.....	69
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>72</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong .....	63
--	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya.<sup>1</sup>

Jumlah penduduk Indonesia yang banyak dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia yang memungkinkan besarnya zakat yang akan di peroleh di negara ini. Namun besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam tersebut tidak berbanding lurus dengan besarnya zakat yang terhimpun melalui BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya, sehingga dibutuhkanlah lembaga yang mampu untuk menuntun masyarakat muslim dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat.

---

<sup>1</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Panduan Zakat Praktis*. (Jakarta:Kementrian Agama RI, 2013). hal.1

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Q.S Al-Bayyinah Ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَحُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ  
الْقِيَمَةِ

Artinya: *Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).*<sup>2</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut di atas bahwa zakat memiliki posisi yang sama dengan sholat dimana satu sama lainnya wajib untuk ditunaikan. Zakat adalah merupakan ibadah *maliyah ijtimaiyyah* bukan hanya berfungsi sebagai amal ibadah mahdah tetapi memiliki fungsi sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat apabila zakat dapat ditunaikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan undang-undang yang berlaku di negara kita. Kewajiban berzakat ini pula di tegaskan dalam sabda Rasulullah SAW dalam H.R Muslim sebagai berikut:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ  
إِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ . ( رواه البخاري و مسلم )

Artinya: *"Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadhan". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).*<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta : PT Bumi Restu, 2019, hal. 1084

<sup>3</sup> PT Rukun Kreasi Indonesia, "5 Rukun Islam, Dasar Kehidupan Umat Muslim", Tim Redaksi Rukun, 2022, hal. 22

Dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) memiliki peraturan-peraturan yang bukan hanya bersumber dari al-Qur'an dan Hadits namun juga dari pemerintah yang berupa aturan perundang-undangan, dimana di dalam undang-undang aturannya tidak sama dengan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yang secara pasti dari dahulu sampai sekarang telah sesuai dengan peraturan yang ada tanpa mengubah isi kandungannya. Namun untuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman yang dibutuhkan pada waktu tersebut.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah serta dana sosial keagamaan lainnya di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah melalui Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Aturan tersebut telah dimuat terlebih dahulu pada UUD Tahun 1945 Bab XI Pasal 29 dan Pasal 34, lalu dilanjutkan dengan UU. No.38 Tahun 1999, hingga sekarang di sempurnakan menjadi UU. No. 23 Tahun 2011 bersamaan dengan PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat.<sup>4</sup>

Pengelolaan zakat harus berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Zakat yang dimaksud pada peraturan perundang-undangan adalah meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rina Indrawati, "Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada BAZNAS Propinsi Jatim", Jurnal. (Akuntansi AKUNESA, Tahun. 2016), hal. 2

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*, pasal 7

Undang-undang tentang pengelolaan Zakat dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat sehingga zakat dapat tersalurkan secara merata di tengah masyarakat sesuai dengan tujuannya yaitu 8 Asnaf, dan dalam meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta juga penanggulangan kemiskinan untuk menciptakan kehidupan dalam masyarakat yang lebih baik.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang yang telah dibuat, maka pemerintah membentuk Lembaga Pemerintah Non Struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang di singkat dengan BAZNAS baik di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten atau Kota, dan harus dilakukan sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang mengelolah zakat secara nasional. Dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat, maka BAZNAS dibantu oleh masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari menteri atau pejabat yang telah ditunjuk oleh Menteri. LAZ sebagai lembaga yang membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat wajib melaporkannya secara berkala kepada BAZNAS.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*, pasal 9



Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong No.9 tahun 2013 terdiri dari XIII Bab dan 36 pasal yang memuat tentang pengelolaan zakat, terdapat pada Bab IV tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan. Serta memiliki 10 pasal dari pasal 10-19.<sup>8</sup>

Adapun yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan

Pengumpulan merupakan langkah penting dan sakral dalam pengelolaan zakat, tanpa ada pengumpulan yang baik maka pendistribusian zakat tidak akan berjalan dengan baik pula. Dari data yang penulis dapatkan bahwa strategi pengumpulan zakat, infak/sedekah yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong selama ini adalah sebagai berikut ini :

- a. Muzakki mengantarkan sendiri zakatnya ke kantor BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk dikelola sesuai dengan Undang- Undang. Muzakki berhak untuk mendapatkan tanda bukti setoran atas zakat yang telah diterima oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Hal itu bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam hal pencatatan yang profesional.
- b. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di beberapa kecamatan, sekolah-sekolah dan instansi sebagai perwakilan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk mengumpulkan

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat

zakat pegawai/karyawan di masing-masing instansi tersebut. kemudian harta zakat, infak dan sedekah yang terkumpul dilakukan sentralisasi pengelolaan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

- c. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong membuka Rekening di Bank Bengkulu, BRI dan Bank Muamalat Curup sebagai mitra dalam pengumpulan zakat. Sehingga para Muzakki yang ingin menyalurkan zakat, infak dan sedekah tidak harus datang kantor BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, yaitu untuk rekening zakat di Bank Bengkulu nomor: 01.10.005436 dan rekening zakat di Bank BRI Unit Sukowati Curup nomor: 3391-01-01-013485- 53-4 kemudian rekening zakat di Bank Muamalat Curup nomor: 0000848484.
- d. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyediakan layanan jemput zakat bagi muzakki yang ingin agar zakatnya dijemput di rumah atau di instansi. Jadi tugas pokok BAZ disini adalah mengumpulkan dana zakat dari muzakki baik perorangan maupun badan, yang dilakukan oleh bagian pengumpulan atau melalui UPZ yang sudah dibentuk dengan pemotongan gaji secara langsung. Atau Muzakki tersebut dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZNAS atau langsung ke kantor BAZNAS dengan menggunakan Bukti Setoran Zakat (BSZ) yang telah disiapkan oleh BAZNAS sebagai tanda terima.

## 2. Pendistribusian

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzaki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahik). Pendistribusian dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong kepada delapan asnaf diatur sesuai persetujuan dewan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Fakir/Miskin/Gharim : 50%
- b. Sabilillah/Mualaf : 25%
- c. Ibnu Sabil : 12,5%
- d. Amilin :12,5%

Ada beberapa mekanisme yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam menyalurkan dana zakatnya baik itu bersifat konsumtif maupun produktif, yaitu pendistribusian langsung kepada masyarakat melalui program-program, ada pula penyaluran dana zakat diberikan atas permohonan dari masyarakat.

Pendistribusian dana zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dengan cara pembagian dana kebutuhan sesaat seperti yang dilakukan pada Bulan Ramadhan, dan menjelang hari raya. Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dana zakat disalurkan melalui program-program yang telah dibuat pada setiap tahunnya. Penyaluran dana zakat melalui program-program ini, yaitu sebagai berikut:

a. Rejang Lebong Peduli

Program Rejang Lebong peduli merupakan bentuk penyaluran dana zakat dalam bidang pelayanan sosial. Program ini merupakan dana zakat kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat atau penyaluran dana zakat melalui masyarakat dalam bentuk konsumtif. Program ini memiliki komitmen kemanusiaan yang cepat tanggap apabila terdapat suatu peristiwa yang harus segera ditangani. Berbagai musibah seperti puting beliung, kebakaran, banjir, gempa bumi, longsor, dan bencana alam lainnya.

b. Rejang Lebong Sehat

Program Rejang Lebong sehat termasuk penyaluran dana dalam bidang kesehatan yang sasarannya adalah mustahik, fakir dan miskin. Menikmati sehat merupakan dambaan setiap insan, namun tidak sedikit masyarakat miskin yang belum bisa menikmati layanan kesehatan yang seharusnya menjadi haknya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong hadir dengan program Rejang Lebong sehat untuk melayani dhuafa yang kurang beruntung dalam biaya pengobatan. Dan memberikan bantuan berupa pengobatan dhuafa, santunan dhuafa, konsumtif dhuafa bulanan, konsumtif dhuafa satukali bantu, rehab rumah dhuafa dan bedah rumah dhuafa.

c. Rejang Lebong Makmur

Program Rejang Lebong makmur merupakan penyaluran dana zakat dalam bidang ekonomi. Cita-cita ekonomi keluarga diwujudkan melalui pemberian modal kerja bagi usaha produktif dhuafa diberbagai daerah antara lain seperti pedagang gorengan, pedagang sayur, pedagang asongan, tukang jahit dan lain-lain.

d. Rejang Lebong Taqwa

Program Rejang Lebong taqwa merupakan penyaluran dana zakat dalam bidang dakwah. Program ini menyalurkan dana zakat kepada guru-guru agama, bantuan sarana prasarana MDA/MDTA, bantuan ormas islam, pembentukan UPZ masjid, bantuan sarana UPZ masjid, bantuan transport sarana UPZ masjid, bantuan syiar dakwah serta bantuan tempat ibadah.

e. Rejang Lebong Cerdas

Program Rejang Lebong cerdas merupakan penyaluran dana zakat dalam bidang pendidikan. Data BPS yang menunjukkan angka kepesertaan pendidikan yang cenderung memburuk, serta jumlah anak yang terancam putus sekolah karena ketidakmampuan biaya semakin besar mengetuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong untuk merancang program Rejang Lebong cerdas melalui beasiswa. Program ini sudah berjalan sejak Agustus tahun 2015, untuk membantu anak-anak berprestasi yang tidak mampu diseluruh jenjang pendidikan.

### 3. Pendayagunaan

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seseorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan dikeluarkan, tidak dibenarkan jika ia menyerahkan zakat kepada seseorang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama. Dan penyerahan yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Walaupun demikian kepada Badan Amil Zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif adalah yang efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh kepada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat. Pola pendayagunaan dana zakat bantuan modal usaha produktif dan bantuan hibah usaha produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong mengambil pola qhardun hasan, yakni bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu.

### 4. Pelaporan

Pelaporan adalah penyajian suatu keadaan atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab bagi BAZNAS.

Pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong meliputi laporan persemester dan tahunan yang di audit oleh *akuntan public indeviden*, dan hasil dari laporan tersebut akan di umumkan melalui media cetak dan elektronik.

Berhubung BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu dalam menanggulangi kemiskinan maka dalam pelaksanaan tugasnya BAZNAS di biayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta haknya sebagai Amil Zakat yang diatur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun biaya operasional BAZNAS yang dibebankan pada APBD meliputi Hak Keuangan Pimpinan BAZNAS, Biaya Administrasi Umum, dan Biaya Sosialisasi dan Koordinasi BAZNAS.<sup>9</sup>

Ruang lingkup dalam pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten/Kota yaitu melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Badan Amil Zakat (BAZ), Bank dan Account yang ada di Badan Amil Zakat, UPZ pada instansi pemerintah daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Sekolah, dan Perguruan Tinggi yang berada di daerah setempat.<sup>10</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengelola zakat di kalangan swasta. LAZ harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Mentri/Pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan tertentu, hal ini bertujuan agar BAZNAS dan juga LAZ wajib memberikan laporan kepada Pemerintah dan juga di Audit Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik Audit Syariah oleh Kementerian Agama.

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 67-68

<sup>10</sup> Badan Amil Zakat Republik Indonesia, "*Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional 2020-2025*", Jakarta, 2021, hal. 2

Berhubung BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu BAZNAS di Propinsi Bengkulu yang sudah mempunyai Peraturan Daerah dan sudah berlaku sejak tanggal 20 februari 2014, maka penulis tertarik untuk mengetahui apakah implementasi Perda zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ini sudah terlaksana, dan apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi Perda zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “***IMPLEMENTASI PERDA ZAKAT NO.9 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG***”

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas, maka peneliti harus memberikan *batasan* masalah.

Mengingat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong No.9 tahun 2013 memiliki 13 Bab dan 36 pasal yang memuat tentang pengelolaan zakat, maka dibatasi hanya pada Bab IV tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan. Yaitu dari pasal 10 sampai dengan pasal 19.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat.



### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perda zakat No.9 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat yang ada pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Perda Zakat no.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Zakat no.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat dapat dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Perda Zakat no.9 tahun 2013 tentang pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan ini antara lain:

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang studi Perbankan Syariah Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
  - b. Diharapkan dapat Menjadi salah satu referensi bagi kajian ilmu pengetahuan di bidang Perbankan Syariah.
  - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang signifikan, pemikiran, serta hasil analisa yang dapat dijadikan landasan bagi para peneliti selanjutnya serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan daya guna bagi pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, sebagai penambah pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi Perda zakat no.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Bagi lembaga zakat, sebagai masukan dan motivasi khususnya bagi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mengimplementasikan perda zakat no.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat tersebut.

- c. Bagi perguruan tinggi, untuk memberikan sumbangan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- d. Bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, dengan adanya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ini dapat memudahkan masyarakat yang ingin dan akan membayar zakat dan juga masyarakat yang ada di jangkauan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong pula akan mendapatkan bantuan dari hasil zakat yang terkumpul baik berupa bantuan langsung ataupun dalam bentuk modal usaha.

## **F. Kajian Literatur**

Sejauh pengamatan penulis, masalah ini belum pernah dibahas atau dikaji oleh mahasiswa IAIN Curup “Implementasi Perda Zakat No.9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong” yang akan di angkat menjadi judul skripsi ini merupakan karya ilmiah pada jurusan Perbankan Syariah. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hambali, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020, dengan judul *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Bazanas Kabupaten Batanghari*, Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Batanghari sebagai bentuk desentralisasi terhadap

pemerintahan pusat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat sehingga zakat dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten batanghari dan bisa meminimalisir tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten Batanghari. Dalam pengelolaan zakat ini BAZNAS Kabupaten Batanghari melaksanakan 4 tugas pokok sebagai subjek pengelola zakat, yaitu: Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Batanghari yang diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Batanghari. Informan penelitian berjumlah 4 orang jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian hasil data tersebut dianalisa secara yuridis empiris kualitatif. Dari data penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Batanghari cukup berhasil dalam melakukan pengelolaan zakat dengan menjalankan tugas pokok tersebut, yang meliputi: Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Batanghari sehingga penerimaan dana zakat dan muzakki di Kabupaten Batanghari meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Hambali, S., Miftah, A. A., & Juharmen, J, “*Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Baznas Kabupaten Batanghari*” (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 2020.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Kholidah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020 dengan judul *Sistem Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah (Studi Komparasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat)*, yang menyatakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Serang merupakan salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang termasuk lembaga pemerintahan nonstruktural Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyandang status sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, tentunya negara ini memiliki potensi zakat yang sangat besar. BAZNAS Kota Serang sendiri menargetkan penghimpunan zakat secara maksimal. Namun penghimpunan zakat belum bisa dioptimalkan secara maksimal sehingga berpengaruh pada lambannya pengentasan kemiskinan. Hal ini tentunya tidak lepas dari pengelolaan zakat yang kurang maksimal. Dalam pengelolaan zakat butuh sebuah asas agar nantinya dapat mempengaruhi pemikiran dan kinerja pengelola zakat guna pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Maka dibutuhkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi asas pengelolaan zakat serta berapa tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Serang berdasarkan Perda No 6 Tahun 2014 relevansinya dengan UU No 23 Tahun 2011. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan

cara wawancara serta dokumentasi lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi Perda Zakat tentang system pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Serang sudah sesuai dengan implementasi isi perda itu sendiri, dilaksanakan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara profesional dan akuntabel, begitupun relevansinya dengan UU No 23 Tahun 2011 sama sekali tidak bertentangan, justru menguatkan tentang pemberdayaan zakat itu sendiri .<sup>13</sup>

3. Diki Suherman, Universitas Padjadjaran, Indonesia, Artikel, ***“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019”***.

Artikel ini membahas pengelolaan zakat harta (mal) di Kabupaten Garut melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai kecamatan. Pengumpulan zakat mal ini dilakukan diantaranya untuk zakat penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN), zakat perdagangan, zakat perkebunan zakat kehutanan, zakat pertambangan dan perindustrian di Kabupaten Garut, yang dikumpulkan setiap bulannya. Namun kenyataannya pengumpulan zakat profesi (dalam kategori Zakat Mal) masih belum berjalan baik, masih banyaknya kekosongan pengumpulan zakat tiap bulannya di tiap kecamatan di Kabupaten Garut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui BAZNAS Kabupaten Garut. Dengan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data

---

<sup>13</sup> Kholidah, I. *Sistem Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat)* (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN), 2021.

penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian diantaranya peraturan/perundang-undangan, buku, jurnal, dan media yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui BAZNAS Kabupaten Garut masih belum maksimal, dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya kesadaran masyarakat (muzakki) untuk mengeluarkan zakat; kurang maksimalnya sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan zakat, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.<sup>14</sup>

4. N. Oneng Nurul Bariyah, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Artikel, **“STUDI PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA”**

Artikel ini menjelaskan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh empat Provinsi, yaitu Peraturan Gubernur Naggro Aceh Darussalam No 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya otonomi daerah yang memberikan Kewenangan kepala daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

---

<sup>14</sup> Diki Suherman, *“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019”*, (Universitas Padjadjaran, Indonesia, 2020), hal.2

sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti dimuat pada Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dengan melakukan analisis komparatif ditemukan adanya persamaan antara Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat dan UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat seperti Organisasi, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan. Adapun perbedaannya antara lain bahwa Provinsi NAD memiliki lembaga yang disebut Baitul Mal yang mengelola harta agama berupa: zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lainlain. Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat menetapkan persyaratan LAZ yang dikukuhkan dengan beberapa tambahan yaitu: Memiliki Wilayah Operasional minimal 40% dari jumlah Kabupaten/ Kota di Provinsi tempat lembaga berada, telah mampu mengumpulkan dana Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)dalam satu tahun. Pergub Riau menetapkan sanksi bagi muzakki yang karena sengaja atau karena kelalaiannya tidak menyalurkan zakat Mal. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat menetapkan kelompok muzakki, munfiq, dan mushoddiq yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Gubernur Jawa Barat juga menetapkan sasaran kelompok penerimaan zakat, infak, dan sedekah, yaitu: Pegawai Golongan I dan II, Pegawai Golongan III yang mengalami musibah, dan para mustahik lainnya yaitu: fakir; miskin; amil; mualaf; riqob, ghorim; fisabilillah; dan ibnu sabil. Untuk pelaksanaannya, UPZ melakukan pendataan muzaki, munfiq, dan mushoddiq serta melampirkan surat pernyataan kesediaan dari pegawai



bersangkutan yang akan dijadikan dasar untuk pemotongan zakat profesi, infak, dan sedekah. Pergub Jawa Barat tidak menetapkan adanya sanksi baik bagi pengelola maupun bagi muzakki.<sup>15</sup>

5. Nur Arafat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Artikel, ***“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 02 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA TAHUN 2012-2014 (Studi Pada Badan Amil zakat Daerah/BAZDA Kota Bekasi)”***

Tujuan umum dari Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang pengelolaan zakat adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial Pengelolaan dana zakat oleh BAZDA Kota Bekasi seyogianya dapat memberikan kontribusi terhadap masalah kemiskinan dalam hal membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya, jumlah penerimaan berbanding lurus dengan jumlah pengeluaran dana zakat pada BAZDA Kota Bekasi Tahun 2012-2014, dimana penerimaan dan pengeluaran dana zakat untuk setiap tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut diduga terjadi peningkatan para muzakki dan mustahik pada setiap tahunnya di Kota Bekasi periode tahun 2012-2014. Berdasarkan hasil peninjauan diketahui bahwa pengelolaan zakat oleh BAZDA Kota Bekasi belum efektif yang diduga kurangnya transparansi dan profesionalisme dalam pelaksanaannya dimana mustahik mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan

---

<sup>15</sup> N. Oneng Nurul Bariyah, *“STUDI PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA”*, (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018), hal. 11

kualitatif dengan metode deskriptif. Metode kualitatif dimaksudkan untuk menemukan dan memahami apa yang ada dibalik fenomena yang akan diteliti. Informan dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik purposive sampling, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Bekasi Tahun 2012-2014 belum optimal. Namun demikian BAZDA Kota Bekasi berusaha meningkatkan sosialisasi sadar zakat kepada masyarakat serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan, pendistribusian dan pengawasan zakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>16</sup>

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dipastikan tidak ada yang mengkaji secara khusus terkait *implementasi* Peraturan Daerah no.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Dengan memilih lokasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, maka penelitian yang akan dilakukan ini. Pertama, meneliti secara khusus bagaimana *implementasi Peraturan Daerah no.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat*. Padahal penelitian ini sangat penting untuk mengetahui dampak setelah *implementasi* Peraturan Daerah no.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Kedua, penelitian ini lebih mengkaji *implementasi* Peraturan Daerah no.9

---

<sup>16</sup> Nur Arafat, "*IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 02 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA TAHUN 2012-2014*", (Universitas Padjadjaran, Bandung, 2017), hal. 11

tahun 2013 tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi BAZNAS lain yang sudah dan belum menerapkan Peraturan Daerah di lokasinya masing-masing.

## **G. Penjelasan Judul**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami dari judul penelitian dan memperjelas maksud penelitia ini agar lebih terfokus, maka peneliti memberikan definisi operasional terhadap judul penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, adapun definisi operasional tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Implementasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Tujuan dari implementasi sebuah sistem ialah untuk menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui, menguji serta mendokumentasikan program-program dan prosedur sistem yang diperlukan, memastikan bahwa personil yang terlibat dapat mengoperasikan sistem yang baru dan memastikan bahwa konversi sistem lama ke sistem baru dapat berjalan dengan baik dan benar.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Rifqo, Muhammad Husni, and Ardi Wijaya. "Implementasi Algoritma Naive Bayes Dalam Penentuan Pemberian Kredit." (2017), hal. 120-128.

## 2. Perda

Pengertian perda menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>18</sup>

## 3. Zakat

Zakat yang dimaksud adalah harta yang wajib dikeluarkan dalam jumlah dan persentase tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu yaitu 8 asnaf yang berhak menerima zakat dengan tujuan untuk membersihkan atau mensucikan harta bagi umat Islam.

## 4. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>19</sup> Kolinug, Monika Sutri, Ventje Ilat Ilat, and Sherly Pinatik. "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2015.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* dengan pendekatan *deskriptif* dan penelitian lapangan (*field research*). Karena selain menggunakan pendekatan *deskriptif* berdasarkan data mengenai teori-teori atau konsep-konsep, penelitian ini juga perlu melakukan pencermatan di lapangan yaitu subjek penelitian BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

### 2. Sumber data

#### a. Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang di peroleh dari lapangan.<sup>20</sup> Adapun data primernya diperoleh secara langsung melalui wawancara dari staf pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong sebagai pelaku pelaksana pengelolaan zakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### b. Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>21</sup> Adapun

---

<sup>20</sup> Pramiyati, Titin, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly. "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)." *Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 2017, hal. 679.

<sup>21</sup> Pramiyati, Titin, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly. "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)." *Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 2017, hal. 680.

data sekunder ini berupa penelitian seperti buku, jurnal, internet, undang-undang, dan juga dokumen milik pemerintah daerah.

### 3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang *valid* maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana pihak penyidik melakukan pengamatan gejala-gejala terhadap subjek penelitian baik dilakukan secara sebenarnya ataupun dilakukan secara buatan. Dalam hal ini, observasi dilakukan dengan pengamatan langsung ke lokasi subjek penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

#### b. Wawancara

Dalam mengumpulkan data dan informasi, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur (*structured interview*) yaitu wawancara yang di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, wawancara ini untuk memperoleh data yang maksimal yang melibatkan pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang berkaitan dengan penelitian ini

---

<sup>22</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2018), Cet ke-27, hal. 320.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat peneliti, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data penelitian yang relevan.

## 4. Teknik analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman. Teknik analisis ini terdiri dari 3 bagian yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusions*).<sup>23</sup>

### a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>24</sup> Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap *pertama*, mengelompokkan dan meringkas data yang didapatkan. Tahap *kedua*, peneliti menyusun catatan-catatan mengenai berbagai hal, berkenaan dengan proses penelitian bertujuan untuk menemukan tema-tema, kelompok-kelompok dan pola-pola data, yang mencakup gagasan

---

<sup>23</sup> Kanjeng Mariyadi Ngawi, “Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman (Sebuah rangkuman dari buku Analisis Data Kualitatif, Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman)”, 2019.

<sup>24</sup> Nuning Indah, “Penelitian Kualitatif”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1, No. 2, hal. 213

yang berkaitan dengan teorisasi berkenaan dengan data yang ditemui. Tahap terakhir reduksi data, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan-penjelasan berkenaan dengan data yang bersangkutan, dengan tujuan dapat memilah data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah ke dalam pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan peneliti.

Reduksi data digunakan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta mengorganisasikan, untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan, sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikankesimpulan.<sup>25</sup>

b. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>26</sup>

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

---

<sup>25</sup> M Puin Burhan, *Penelitian ualitatif (Komunikasi, Ekonoi, Kebijakan Repbik , an ilmu sosial)*(Jakarta: Kencana 2018), hal. 76

<sup>26</sup> Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hal. 133



Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusions*)

Setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Kesimpulan awal yang dilakukan masih berifat sementara dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2018), Cet ke-27, hal. 90.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Tentang Implementasi

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama.<sup>1</sup>

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan.<sup>2</sup> Prana Wasra dkk mengartikan implementasi adalah sebuah aktivitas yang dikerjakan karena adanya kebijaksanaan yang sudah disusun sebelumnya, meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa pelaksana, kapan pelaksana, serta kapan akan diselesaikan target implementasi itu sendiri. Semua itu sudah direncanakan pada awal waktu. Sedangkan pengertian umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).<sup>3</sup>

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible*

---

<sup>1</sup> Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, (Yogyakarta: CV. GRE PUBLISING, 2018), hal. 19.

<sup>2</sup> Lilianti, Lilianti, et al. "Implementasi Kebijakan SD-SMP Negeri Satu Atap: Mengapa dan Bagaimana." *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 2021.

<sup>3</sup> <https://www.google.com/amp/s/alihamdan.id/implementasi/amp?espv=1>, Diakses pada 9-06- 2022, pukul 10:37 Wib).

*output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan di atas semuanya-uang. Kedua, badan-badan pelaksanaan mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan konkret, regulasi,serta rencana-rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.<sup>4</sup>

Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan–tujuan kebijakan bisa direalisasikan

---

<sup>4</sup> Rulinawaty Kasmad, *Study Implementasi Kebijakan Publik*, (Makasar: Kedai Aksara, 2013), hal.7

sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. dengan demikian, kebijakan public pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilah-pilah kedalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola.<sup>5</sup>

Dari pernyataan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa Implementasi ialah suatu kegiatan yang direncanakan karena sudah adanya kebijakan yang disusun sebelumnya serta dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan, dan bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

## **B. Peraturan Daerah (Perda)**

### **1. Pengertian Peraturan Daerah (PERDA)**

Peraturan Daerah (PERDA) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati atau Wali Kota).

---

<sup>5</sup> Rulinawaty Kasmad, *Study Implementasi Kebijakan Publik*, (Makasar: Kedai Aksara, 2013), hal.8

Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Pengertian peraturan daerah Kabupaten atau Kota disebutkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut : peraturan daerah Kabupaten atau Kota adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota.<sup>6</sup>

## **2. Kedudukan Peraturan Daerah (PERDA)**

Dalam teori perundang-undangan dikenal adanya bentuk perundang-undangan tingkat pusat dan bentuk perundang-undangan tingkat daerah. Ada lima Hierarki menurut UU No. 10 Tahun 2004; pertama, UUD Negara R1 Tahun 1945, kedua, Undang-Undang/perpu, ketiga, Peraturan Pemerintah, ke-empat, Peraturan Presiden, kelima, Peraturan Daerah (Peraturan Propinsi, Peraturan Kabupaten/Kota, Perdes/Peraturan yang Setingkat). Jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan di atas, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi antara lain: peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang

---

<sup>6</sup> <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22> , (Diakses pada 9-06-2022 pukul 10:53 Wib)

atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Propinsi, Gubernur, DPRD Kabupten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.<sup>7</sup>

Dilihat dari segi pembuatannya, sudah semestinya kedudukan PERDA tingkat Provinsi dan PERDA tingkat Kabupaten atau Kota, dapat dilihat setara Undang-Undang dalam arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislatif namun, dari segi isinya, sudah seharusnya kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih khusus. Dengan demikian Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya dari Perda Provinsi dan Perda Kabupaten atau Kota. Karena itu, sesuai prinsip hirarki peraturan Perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi. Tetapi sebagai konsekuensinya dari penegasan prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka produk DPRD Daerah ini dapat saja bertentangan dengan produk pemerintah di pusat. Misalnya, apabila suatu materi PERDA tingkat Provinsi maupun PERDA tingkat Kabupaten atau Kota yang telah ditetapkan secara sah ternyata bertentangan isinya dengan peraturan menteri di tingkat pusat, maka pengadilan haruslah menentukan bahwa PERDA itulah yang berlaku sepanjang untuk daerahnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Aditya, Zaka Firma, and Muhammad Reza Winata. *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 2018, hal. 79.

<sup>8</sup> Suparto, Suparto, "Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau: Dinamika dan Permasalahannya." *Jurnal Selat*, 2019, hal. 206

## C. Teori Pengelolaan Zakat

### 1. Pengertian Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.<sup>9</sup> Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>10</sup>

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.<sup>11</sup> Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol.

---

<sup>9</sup> Romadhona, Bima Wahyu, A. Zarkasi, and Meri Yarni, "*Fungsi BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat di Kota Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*", Universitas Jambi, 2022, hal. 31

<sup>10</sup> Munawaroh, Faridatul. "*Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Pengelolaan Arsip Di Sekolah.*" Jurnal, 2018, hal.106

<sup>11</sup> George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal. 168

Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.

## 2. Pengertian Pengumpulan Zakat

Pada awal sejarah penanganan zakat langsung dilakukan oleh nabi sendiri, dengan cara mengirim petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang membayar zakat, kemudian dicatat, dikumpulkan, dan dipelihara yang pada akhirnya dibagi kepada yang berhak menerimanya. Pada masa Abu Bakar diambil tindakan tegas karena banyak pembangkang uang tidak mau membayar zakat, namun pada masa Usman pembayaran zakat diperlonggar dengan cara si pembayar zakat menyerahkan hartanya.

Departemen Sosial di Mesir mempunyai tiga macam cara pengumpulan zakat:

- a. Dihimpun oleh pemerintah pusat.
- b. Dihimpun oleh suatu lembaga daerah.
- c. Dihimpun oleh organisasi kemasyarakatan di bawah pengawasan

Departemen Sosial dengan seluruh jajarannya pada berbagai tingkatan.

Jumhur ulama, di antaranya adalah dari golongan Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada imam atau pemimpin (untuk diatur pendaayagunaannya), dengan syarat menurut golongan Malikiyah bahwa pemimpin itu adil.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Solehatna, Siti, “*Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau dari Ekonomi Syariah*”, Riau, 2019, hal. 27



As Syafi'i dalam qaul jadidnya mengatakan bahwa muzakki itu boleh saja membagikan sendiri zakatnya, baik berupa harta yang tampak maupun harta yang tersembunyi.

Adapun ulama dari golongan Hanabilah mengatakan bahwa zakat itu sebaiknya dibagikan sendiri oleh muzakki kepada mustahiq, baik harta yang tampak maupun harta yang tersembunyi, agar yakin bahwa zakat itu sampai kepada yang berhak menerimanya.

Imam Qurthubi ketika menafsirkan surat at-Taubah ayat 60 menyatakan bahwa, amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam atau pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>13</sup>

Karena itu, Rasulullah saw pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah saw pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh para khulafaur-rasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk

---

<sup>13</sup> Syahrul, H. "*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia.*" Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2015, hal.106

kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (ijbari).<sup>14</sup>

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat

---

<sup>14</sup> Ngasifudin, Muhammad. "Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah." *Jesi :Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2016, hal. 221

Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi Undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam Bab II Pasal 5 Undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Adapun yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat khususnya pada bab IV bagian kesatu pengumpulan, sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz.

(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 12

Zakat yang dibayarkan muzaki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

#### Pasal 13

(1) BAZNAS Kabupaten atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.

(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diatur dalam Peraturan Bupati.<sup>15</sup>

### 3. Pendistribusian Zakat

#### 1. Ashnaf Mustahiq Zakat Fitrah

Pendistribusian zakat dikenal dengan sebutan mustahiq al-zakat atau asnaf, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat. Allah SAW menjelaskan mekanisme pendistribusian zakat.

Dalam firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat, hal. 5

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta : PT Bumi Restu, 2019, hal. 288

Allah SWT juga telah menetapkan pembayaran zakat dan golongan- golongan yang berhak menerimanya. Barangsiapa tidak memberikannya pada mereka, maka ia berarti telah berbuat zalim kepada mereka.

Berikut adalah uraian secara panjang lebar kedelapan kelompok yang berhak menerima zakat :

- 1). Al- Fuqara jamak dari Fakir: Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai usaha atau harta yang kurang dari seperdua kecukupannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.<sup>17</sup>
- 2). Al- Masakin jamak dari Miskin: Orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan delapan saja. Yang pertama dan yang kedua ini diberi zakat buat mencukupi kebutuhan sebagian besar hidupnya, demikian menurut pendapat yang sah.<sup>18</sup>
- 3). Al- Amil jamak dari amil : Petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam (pemerintah) untuk menarik zakat dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Orang-orang ini juga berhak mendapat bagian meskipun dia orang kaya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Fajrina, Alifah Nur, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2020, hal. 116

<sup>18</sup> Jamil, Syahril. "*Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*." *Istinbath*, 2015, hal. 152

<sup>19</sup> Arfiyanti, Luluk, "*Penerapan Penentuan Bagian Amil Zakat Bagi Kesejahteraan Amil Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kediri Periode Tahun 2011-2013)*", IAIN Kediri, 2016, hal. 49

- 4). Al -Muallaf qulubuhum: Orang-orang yang baru masuk Islam,dengan diberi zakat diharapkan keIslaman mereka akan semakin kuat. Atau, mereka adalah orang Islam yang berpengaruh dan berkedudukan tinggi di tengah- tengah kaumnya. Dengan diberi zakat, diharapkan yang lain-lain pun akan mengikuti jejaknya masuk Islam. Atau, mereka adalah orang-orang Islam yang tinggal dibenteng-benteng, Karena memelihara kaum muslimin lainnya dari serangan orang-orang kafir dan teror kaum pemberontak, atau bertugas memungut zakat dari suatu kaum yang kepada mereka yang tidak bisa dikirimkan para pejabat pemerintah. Mereka hanya diberi sebagian saja dari zakat, apabila kaum muslimin memerlukan mereka. Sedang kalau tidak memerlukan, maka mereka sama sekali tidak diberi.<sup>20</sup>
- 5). Al-Riqab: Budak Mukatab, yaitu budak yang digantungkan status kemerdekaannya oleh majikannya pada kadar uang yang ia serahkan kepadanya. Jika memang benar-benar memiliki perjanjian demikian dengan majikan maka mereka perlu diberi bagian zakat untuk membantu mereka meraih status merdeka, meskipun sebelum jatuh tempo dan meskipun mereka mampu menghidupi diri, dengan syarat ia muslim dan tidak memiliki dana yang cukup untuk pembebasan mereka.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nahwanda, Ayu Qarin, “*Pandangan ulama Kota Denpasar terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017, hal. 37

<sup>21</sup> Arfiyanti, Luluk, “*Penerapan Penentuan Bagian Amil Zakat Bagi Kesejahteraan Amil Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kediri Periode Tahun 2011-2013)*”, IAIN Kediri, 2016, hal. 50

6). Al- Gharim: yaitu orang-orang yang tertindih banyak hutang dan tidak mampu melunasinya. Mereka diberi secukupnya agar dapat melunasinya hutang-hutang yang telah tiba saat membayarnya, disamping makanan, pakaian dan tempat tinggal secukupnya, dengan syarat hutang mereka untuk sesuatu yang tidak diizinkan syara', maka mereka tidak boleh diberi zakat, kecuali bila mereka telah bertaubat dari maksiatnya itu dan besar kemungkinan taubatnya benar-benar. Termasuk dalam golongan ini, orang yang berhutang untuk mencegah terjadinya percekocokan diantara dua orang yang bersengketa. Dia diberi seharga hutangnya untuk tujuan ini, sekalipun dia orang kaya yang memiliki uang pribadi buat melunasi hutang tersebut.<sup>22</sup>

7). Al-Sabilillah: Dalam Kamus Arab-Indonesia, kata sabilillah berarti perjuangan, menuntut ilmu, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah. Dalam Kamus al-Munawwir hanya ada kata sabilillah yang berarti jalan yang dilalui. Bila melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sabilillah diartikan sebagai jalan Allah. WJS Poerwadarminta mengartikan sabilillah yaitu jalan kepada Allah, perang membela agama Islam. Menurut Abu Bakr Jabir al- Jaziri, sabilillah adalah amal perbuatan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Ta'ala dan surga-Nya, terutama jihad untuk meninggikan kalimat-Nya. Jadi pejuang di jalan Allah Ta'ala diberi zakat kendati ia orang kaya. Jatah ini berlaku umum bagi seluruh kemaslahatan-

---

<sup>22</sup> Jamil, Syahril. "*Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.*" Istinbath, 2015, hal. 152



kemaslahatan umum agama, misalnya pembangunan masjid, pembangunan rumah-rumah sakit, pembangunan sekolah-sekolah, dan pembangunan panti asuhan anak-anak yatim. Tapi yang harus didahulukan ialah yang terkait dengan jihad, misalnya penyiapan senjata, perbekalan, pasukan, dan seluruh kebutuhan jihad di jalan Allah Ta'ala.

- 8). Ibnu as-sabil : orang yang sedang atau hendak melakukan perjalanan jauh yang halal, ia berhak diberi zakat meskipun di negerinya ia tergolong orang kaya, sebab ia tidak bisa sampai ke negerinya dan memanfaatkan kekayaannya sehingga ia seperti orang miskin, jika Ibnu Sabil termasuk orang yang miskin dinegerinya, maka ia diberi bagian zakat karena dua hal, yaitu karena kefakirannya dan karena ke-Ibnu Sabil-annya. Ia diberi zakat atas dasar statusnya sebagai Ibnu Sabil dalam jumlah yang cukup untuk pulang ke negerinya, sebab pemberian zakat kepadanya di dasari atas kebutuhan tersebut sehingga bagian zakatnya dihitung sesuai kadar kebutuhannya.<sup>23</sup>

Adapun yang menjadi pertentangan pendapat antara para ulama' adalah apakah sasaran pendayagunaan zakat itu juga disalurkan kepada golongan-golongan mustahiq sebagaimana penyaluran zakat harta benda. Dalam hal ini ada beberapa pendapat:

- a). Madzhab Malikiyah dan sebagian Hambali berpendapat bahwa, zakat fitrah hanya disalurkan kepada fakir-miskin, tidak boleh untuk amil,

---

<sup>23</sup> Arfiyanti, Luluk, "Penerapan Penentuan Bagian Amil Zakat Bagi Kesejahteraan Amil Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kediri Periode Tahun 2011-2013)", IAIN Kediri, 2016, hal. 50

tidak boleh untuk muallaf dan seterusnya. Zakat fitrah wajib disalurkan khusus kepada fakir-miskin, alasan mereka adalah hadist Ibn Abbas ra.

- b). Madzhab Syafi'i, Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah berpendapat bahwa, zakat fitrah wajib disalurkan kepada ashnaf yang delapan.
- c). Jumhur ulama: berpendapat bahwa, zakat fitrah boleh disalurkan kepada fakir-miskin, alasannya zakat fitrah itu adalah shadaqah yang masuk dalam keumuman firman Allah QS. at-Taubah:60

الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَاةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا  
عَلِيمٌ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةٍ ۖ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغُرْمِينَ  
حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>24</sup>

Ayat ini tidak mengharuskan dibagi hanya kepada fakir-miskin, akan tetapi ayat itu hanya member pengertian bahwa zakat apa saja tidak boleh diberikan kepada selain delapan ashnaf itu.

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta : PT Bumi Restu, 2019, hal. 288

Cara membagi zakat kepada para penerimanya adalah zakat dibagikan kepada yang ada ditempat zakat itu dikeluarkan. Diantara golongan-golongan tersebut diatas :

- a. Kalau mereka semua ada, maka zakat wajib dibagikan kepada mereka semua tidak boleh ada satu golongan pun yang tidak mendapatkan.
- b. Kalau salah satu golongan tidak ada, maka bagiannya dibagikan kepada golongan-golongan yang ada.
- c. Kalau sebagian dari salah satu golongan melebihi kebutuhan warganya, maka kelebihan itu dibagikan kepada golongan-golongan yang lainnya.
- d. Zakat dibagikan kepada golongan-golongan yang ada dengan sama rata, sekalipun hajat mereka berbeda-beda selain bagian untuk para amil, mereka hanya diberi upah.<sup>25</sup>

Dalam bab IV bagian kedua pendistribusian, pada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat dikemukakan bahwa:

Pasal 15

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 16

Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nahwanda, Ayu Qarin, "*Pandangan ulama Kota Denpasar terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya*", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017, hal. 40

#### 4. Pendayagunaan Zakat Fitrah

Pendayagunaan zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendayagunaan zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.<sup>27</sup> Dalam pelaksanaannya, model pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik.

Secara garis besar model pendayagunaan zakat digolongkan ada empat yaitu:

a. Model distribusi bersifat konsumtif tradisioal

Yaitu zakat dibagikan pada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada kurban bencana alam.

b. Model distribusi bersifat konsumtif kreatif.

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa.

---

<sup>26</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>27</sup> UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolahan Zakat, Bab V ( Pendayagunaan Zakat) Pasal 16

c. Model distribusi zakat bersifat produktif tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain-lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

d. Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.

Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih yang bersifat produktif. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dengan keteladanan yang beliau lakukan ketika memberikan kepada seorang fakir sebanyak dua dirham sambil memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk dimakan dan satu dirham lagi supaya dibelikan kapak sebagai alat kerja.

Adapun pada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No.9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat yang tercantu dalam Bab IV bagian ketiga yaitu Pendayagunaan:

Pasal 17

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2)Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.<sup>28</sup>

Untuk penganti pemerintah saat ini dapat diperankan oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang kuat, amanah, dan profesional. BAZ atau LAZ bila memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan atau pendampingan kepada mustahiq zakat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamannya.<sup>29</sup>

Dengan model yang produktif, tepat sasaran serta berkelanjutan, zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan membebaskan diri dari belenggu kesengsaraan ekonomi, serta mengangkat derajat setatus kaum dhuafa (mustahiq) menjadi muzaki dikemudian hari.

## **5. Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya**

Adapun pada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 9 Tahun 2013, Bab IV bagian keempat yaitu Pengelolaan Infaq,Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya tercantum pada:

---

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>29</sup> Syahrul, H. "*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia.*" Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2015, hal.108

## Pasal 18

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.<sup>30</sup>

## 6. Pengertian Pelaporan Zakat

Pelaporan merupakan berasal dari suku kata lapor. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata lapor dicitakan menyampaikan atau mengadu.<sup>31</sup> Kata pelaporan dicitakan sebagai proses penyampaian atau proses pembuatan sebuah laporan. Jadi dapat disimpulkan pelaporan zakat adalah proses penyampaian atau pembuatan laporan yang berkaitan dengan hasil dari pengelolaan zakat.

---

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat, hal. 6

<sup>31</sup> Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), hal. 818

Sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional, BAZNAS menjalankan 8 (delapan) fungsi, yang salah satunya adalah pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat. Ketentuan mengenai pelaporan pengelolaan zakat telah diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan tersebut pengelola zakat diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun, dengan laporan yang terdiri atas, laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat.

Setiap tahunnya BAZNAS melakukan evaluasi dan perbaikan dalam metode penyampaian laporan yang digunakan untuk memberikan kemudahan bagi seluruh pengelola zakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah partisipasi laporan masuk dari seluruh pengelola zakat. Pada tahun ini, penyampaian laporan dilakukan melalui tiga metode yaitu pertama, melalui Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA), kedua, dokumen laporan disampaikan melalui pos/e-mail langsung ke alamat BAZNAS, dan ketiga, laporan disampaikan melalui form Hitung Cepat yang merupakan bentuk penyederhanaan dari format Laporan Kinerja. Metode terakhir ditujukan untuk mengakomodir pengelola zakat yang masih dalam proses penyusunan laporan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Laporan melalui Hitung Cepat tidak menggantikan Laporan Keuangan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Badan Amil Zakat Nasional. *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2020*. (Jakarta:Badan Amil Zakat Nasional. 2021) hal. 5-6



Berikut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat bab IV bagian kelima, Pelaporan yang berisi:

Pasal 19

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Pemerintah Daerah secara berkala.
- (3) Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS Kabupaten dan LAZ, diatur dalam Peraturan Bupati.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong**

Pengesahan undang-undang pengelolaan zakat pada masa pemerintah BJ Habibie tepatnya pada tanggal 23 september 1999, nomor 38 tahun 1999 yang kemudian disusun dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 307 13 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999, undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya badan amil zakat mulai dari tingkat nasional Sampai tingkat kecamatan.<sup>1</sup>

Dengan disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat titik dengan adanya sebuah Lembaga resmi salah satu contohnya seperti badan amil zakat nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu Muzakki dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran

---

<sup>1</sup> Mubaidillah. "Perkembangan *Undang-Undang Zakat Di Indonesia*." ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah, 2019, hal. 64

yang tepat dalam penggunaan zakat dalam skala prioritas.<sup>2</sup> Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah badan amil zakat di setiap daerah titik salah satunya adalah badan amil zakat daerah Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat Sampai dengan saat sekarang ini.

Badan amil zakat daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama berdiri. bahkan sebelum adanya undang-undang nomor 38 tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri sejak tahun 1992 dengan nama BAZIS. sejak dikeluarkannya undang-undang nomor 38 tahun 1999 Kabupaten Rejang Lebong berubah nama menjadi BAZDA Kabupaten rejang lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi undangundang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka bada berubah menjadi BAZNAS. BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong yaitu H. Suherman, SE. MM Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013.<sup>3</sup>

Dalam sejarah badan amil zakat nasional atau baznas Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 1994 telah mengalami 6 kali periode kepengurusan Komah antara lain sebagai berikut:

- a. Drs. H. Tarmizi Syam (1994-1997)
- b. Drs. H. Ahmad Nizar (1997-2000)
- c. Drs. H. Nasril (2000-2003)
- d. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003-2006)

---

<sup>2</sup> Mubaidillah. "Perkembangan *Undang-Undang Zakat Di Indonesia.*" ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah, 2019, hal. 24

<sup>3</sup> Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

e. H. M. Slamet. A (2007-2015)

f. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015-2020)<sup>4</sup>

Sampai dengan tahun 2016 badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong mampu terus eksis di bawah pimpinan bapak Drs. H. M. Rasyid Djamak.

## **B. Visi, Misi dan Motto BAZNAS Kab. Rejang Lebong**

### **1. Visi**

Mewujudkan basnas Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, akuntabel, terdepan dan terpercaya.

### **2. Misi**

- a. Mewujudkan masyarakat rejanglebong yang sadar akan zakat.
- b. Memaksimalkan potensi zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Memaksimalkan distribusi zakat dalam bentuk program konsumtif maupun program produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi Angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- d. Menjadikan basnas Kabupaten Rejang Lebong sebagai inspirator model pengelolaan zakat di Provinsi Bengkulu pada khususnya dan di negara Indonesia pada umumnya.

---

<sup>4</sup> Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong


### 3. Motto

4M, melayani *muzzaki* menyantuni mustahiq.

### C. Struktur organisasi BAZNAS Kab. Rejang lebong

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mempunyai struktur kepengurusan periode 2021 dapat dilihat pada struktur di bawah ini.

Gambar 3.1 struktur organisasi Baznas Kabupaten Rejang Lebong



### D. Program kerja

#### 1. Rejang lebong cerdas

Rejang Lebong cerdas, adalah program pemberian santunan bagi siswa-siswa keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan titik

baik tingkat SD/Mi, SMP/MTS, sma/ma maupun Sekolah Tinggi. Dan pemberian beasiswa kepada siswa-siswi yang memiliki prestasi baik di bidang pendidikan maupun di bidang keterampilan lainnya. Dengan persyaratan sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Beragama Islam, Tata beribadah dan berakhlaq mulia
- b. Fakir atau miskin dibuktikan dengan keterangan miskin atau tidak mampu dari kepala desa atau lurah
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP kedua orang
- d. Fotokopi kartu keluarga orang tua
- e. Fotokopi kartu pelajar atau kartu mahasiswa
- f. Pengurus menetapkan menerima bantuan dari kesimpulan hasil survei tim pendistribusian
- g. Diutamakan anak yang berprestasi dan belum menerima beasiswa sejenis dari pihak manapun

## 2. Rejang lebong taqwa

Rejang Lebong Taqwa, adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar dakwah islam. bantuan ini dapat berupa santunan tunai dan bantuan fisik, sarana maupun prasarana dalam menunjang kegiatan syiar Islam di wilayah Rejang Lebong. Bantuan ini diberikan kepada para ulama seperti: ulama, Dai, guru mengaji, fisabilillah, mualaf, gharimin, ibnu sabil, riqab, dll. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup><https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/43128-daftar-alamat-badan-amil-zakat-baz-seprovinsi-bengkulu>

<sup>6</sup> Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

- a. Yang bersangkutan atau lembaga yang mengajukan permohonan kepada baznas Kabupaten Rejang Lebong diketahui kepala desa atau Lurah dengan melengkapi Persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim pendistribusian.
- c. Bidang pendistribusian menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan kepada baznas Kabupaten Rejang Lebong

### 3. Rejang lebong makmur

Rejang Lebong makmur, adalah program bantuan yang dilakukan dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi. Sehingga dengan program ini diharapkan mampu merubah tingkat perekonomian dari masyarakat miskin menuju masyarakat yang lebih mapan titik program ini dapat berupa bantuan modal usaha stimulan, bantuan peralatan kerja dan perbaikan tempat usaha yang dibuat dalam bentuk qardhul Hasan atau bergulir non bunga. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke baznas Kabupaten Rejang Lebong dengan melengkapi Persyaratan yang telah ditentukan
- b. Dilakukan verifikasi dan survei lapangan oleh tim pendistribusian
- c. Diutamakan bagi keluarga atau kelompok usaha yang belum pernah menerima bantuan dengan skala prioritas
- d. Pengurus menetapkan penerima bantuan dari kesimpulan hasil survei dengan meminta persetujuan ketua dewan pertimbangan

#### 4. Rejang lebong sehat

Rejang Lebong sehat merupakan program distribusi zakat baznas Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan merupakan wujud kepedulian basnas dalam ikut serta berpartisipasi mensukseskan program pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam bidang.<sup>89</sup>

Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan bantuan.
- b. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah.
- c. Surat keterangan dari pihak RS/puskesmas.
- d. Foto pasien.
- e. Fotokopi KTP dan KK yang berlaku.
- f. Verifikasi dan survei lapangan oleh petugas.
- g. Surat keputusan disetujui oleh ketua baznas Kabupaten Rejang Lebong.

#### 5. Rejang lebong peduli

Rejang Lebong peduli, adalah program bantuan yang bersifat insidental yang diberikan kepada mustahik dan bantuan ini dapat dibagi dua bentuk:<sup>90</sup>

- a. *Mustahiq* yang ditimpa musibah seperti: kebakaran, longsor, banjir, gempa bumi dll titik bantuan ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Kepala desa/lurah atau Camat mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dengan melengkapi Persyaratan yang telah ditentukan
  2. Dilakukan verifikasi, peninjauan lapangan oleh tim pendistribusian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



3. Pengurus menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan ketua dewan perwakilan.
- b. Bantuan biaya berobat bagi mustahik yang menderita penyakit seperti melahirkan diluar normal, penyakit menahun, kanker dan lain-lain bantuan ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Yang bersangkutan atau ahli waris mengajukan permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa atau lurah atau Camat kepada baznas Kabupaten Rejang Lebong dengan melengkapi persyaratan telah ditentukan.
  2. Dilakukan verifikasi oleh tim pendistribusian ke lapangan terhadap keluarga dan Rumah Sakit tempat si penderita dirawat.
  3. Pengurus menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan ketua dewan pertimbangan.
  4. Tim pendistribusian menyiapkan/melakukan MOU dengan Rumah Sakit tempat si penderita dirawat.

#### **E. Kegiatan pokok instansi**

##### **1. Penghimpunan**

Kebijakan dan aktivitas penghimpunan mencakup jenis serta cara dana yang diterima. Organisasi pengelolaan harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana yang mempunyai karakteristik dan konsekuensi pengendalian yang berbeda. jenis dana yang di dapat diterima oleh organisasi pengelolaan zakat menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat selain zakat adalah infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.<sup>7</sup>

Dalam kebijakan yang dibuat, sebisa mungkin membuat pengertian serta batasan-batasan masing-masing dana. Selain jenis dana, kebijakan yang diperlukan adalah cara diterima diterimanya dana dana dapat diterima melalui beberapa cara, yaitu melalui bank, secara tunai, ataupun melalui kiriman wesel. Penerimaan secara tunai ada yang langsung disetor oleh donatur melalui lembaga penerimaan, ada juga yang diambil oleh petugas menjemput dana ke tempat donatur berada. Bentuk penerimaan secara tunai ada yang berbentuk uang tunai, cek, bilyet giro, atau bahkan berbentuk barang seperti misalnya emas.

Masing-masing jenis, cara dan bentuk dana diterima membutuhkan pengendalian yang berbeda titik dalam pemilihan jenis, cara dan bentuk dana, organisasi pengelolaan zakat sebaiknya memperhatikan segi kemudahan donatur atau Muzakki efektivitas penghimpunan serta efisiensi biaya penghimpunan. setiap organisasi dapat menentukan jenis, karakteristik, target Muzakki yang dibidik, konsentrasi program Penyaluran dana tempat kedudukan organisasi pengelolaan zakat.<sup>8</sup>

## 2. Penyaluran

Kebijakan untuk menyalurkan dana membutuhkan panduan yang cukup luas Karena luasnya cakupan serta kebutuhan-kebutuhan pengendalian penyaluran. Kebijakan ini setidaknya meliputi penerima dana, ruang lingkup

---

<sup>7</sup> Mubaidillah. "Perkembangan *Undang-Undang Zakat Di Indonesia*." ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah, 2019, hal. 64

<sup>8</sup> Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

bidang sasaran, sifat penyaluran, pengeluaran dana, serta pertanggung jawaban penggunaan dana.<sup>9</sup>

### 3. Penerimaan dana

Baik dalam Alquran ataupun al-hadits tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa ke 8 golongan tersebut harus mendapat bagian yang sama titik Penerimaan dana zakat bersifat fleksibel dibandingkan mustahik zakat kecuali bila ada persyaratan dari donatur yang disepakati ketika menyerahkan dana. Meskipun demikian, sebaiknya penyaluran tetap mengacu kepada ke-8 tersebut, terlebih dalam konteks Indonesia yang masih sangat banyak penduduk miskinnya.<sup>10</sup>

### 4. Bidang sasaran program

Untuk lebih efektif dan tepat, maka organisasi perlu menentukan bidang sasaran program yang menjadi fokus organisasi. Bidang sasaran tersebut misalnya adalah bidang pendidikan, ekonomi, dakwah, dan kesehatan.<sup>11</sup>

### 5. Bentuk dan sifat penyaluran

Penyaluran bantuan dan zakat dapat berupa bantuan langsung atau sesaat dan dengan model pemberdayaan titik bantuan langsung adalah penyaluran kepada mustahik yang membutuhkan bantuan tanpa ada target-target tertentu untuk mengubah kondisi ekonomi mustahik misalnya lebih Mandiri titik target dari model penyaluran ini adalah agar mustahik terbebas dari kesulitan yang

---

<sup>9</sup> Bahri, Efri Syamsul, and Sabik Khumaini. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2020, hal. 167

<sup>10</sup> Hayatuddin, Ah Kholis. "Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat di BAZNAS Karanganyar Pasca Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 2020, hal. 68

<sup>11</sup> Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

mengintip saat atau memang ditunjukkan untuk terus membantu mustahik yang memang tidak bisa menopang kehidupan, misalnya orang jompo atau orang gila. Penyaluran ini ideal dan hanya bersifat hibah. Penyaluran model pemberdayaan adalah Penyaluran dana zakat atau dana lain kepada mustahik yang membutuhkan dengan target mengubah keadaan penerima zakat menjadi Mandiri titik penyaluran jenis ini biasanya membutuhkan kemampuan mengenai program, memonitoring, mengevaluasi, memahami kondisi mustahik dan kemampuan Membina dan mendampingi mustahik agar target kemandirian tercapai.<sup>12</sup>

Sifat Penyaluran dana dari model pemberdayaan bila bersifat hibah, dana bergulir atau bantuan. harap diperhatikan sumber dana yang dipergunakan, bila sumber dana nya adalah dana zakat. akan sebaliknya dana yang disalurkan adalah dana berupa hibah atau berupa pinjaman ardul Hasan atau bergulir. Sebaiknya dana zakat tidak disalurkan berupa pembiayaan investasi hingga ada ikatan sohibul almal dan mudharib antara Amil dan Mustahik. Hal ini mengingat masih adanya perbedaan pendapat tentang pendayagunaan dana zakat yang di produktif kan, meskipun dalam pelaksanaannya adalah tergantung kebijakan syariah yang ditentukan oleh dewan Syariah masing-masing.

#### 6. Pengeluaran dana

Kebijakan dan prosedur tentang pengeluaran dana perlu dibuat oleh setiap opzet atau operasional pengelolaan zakat. Adalah kebijakan atau prosedur yang mengatur mengenai pembukuan serta dana yang akan dikeluarkan dalam pengelolaan zakat. Ketiadaan kebijakan dan prosedur yang mengatur bisa

---

<sup>12</sup> Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

menimbulkan peluang-peluang penyimpanan dana yang tidak diinginkan. prosedur sebaiknya dibuat agar tidak menyulitkan dan membuat birokrasi yang panjang sehingga menghambat pelaksanaan program. Kebijakan dan prosedur sebaiknya dibuat untuk memudahkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah Pengendalian internal yang baik.

Kebijakan tentang pengeluaran dana sebaiknya memuat tentang siapa yang berhak mengajukan pengeluaran dana, Siapa yang berhak mengotorisasi serta batasan otorisasi nya siapa yang berhak memberi fikasi serta Siapa yang berhak merealisasikan pengeluaran dana urutan proses dari permintaan pengeluaran dana, persetujuan pengeluaran dana, verifikasi pengeluaran dana serta realisasi pengeluaran dana.<sup>13</sup>

#### 7. Pertanggung jawaban

Setiap penggunaan dana harus ada pertanggungjawaban secara tertulis lengkap dan sah. Dalam lingkupan kegiatan pertanggungjawaban dibuat sebagai laporan kegiatan, dalam lingkungan organisasi laporan dibuat berupa laporan keuangan serta periodik.

Setiap pertanggungjawaban harus sesuai dengan syariah dan aturan lembaga. Agar lebih terkontrol perlu ditetapkan batasan waktu pertanggung jawaban penggunaan dana.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Aulia, Alin. *Tinjauan Atas Prosedur Pengeluaran Dana Pada Baznas (Badan Amil Zakat Nasional)*. Diss. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2018

<sup>14</sup> Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

## 8. Pengelolaan saldo dana

Dalam operasional UPZ, Dana yang sudah terhimpun seringkali harus mengendap terlebih dahulu sebelum disalurkan, misalnya pada setiap bulan Ramadan dana yang terkumpul besar sementara perencanaan jadwal penyaluran dibagi untuk beberapa bulan. Atau misalnya pada UPZ yang model pengelolaannya adalah hasil penghimpunan tahun lalu baru disalurkan pada tahun ini, sehingga ada jeda waktu penghimpunan dan penyaluran. Dengan demikian terlihat adanya jumlah fisik kas atau saldo dana dalam jumlah besar.<sup>15</sup>

Pengelolaan zakat memerlukan kajian dan bahasan yang komprehensif, dengan melibatkan berbagai pihak titik dalam hal pengelolaan zakat, baik itu lembaga, badan atau organisasi yang menangani pelaksanaan zakat, diperlukan administrasi dan manajemen yang handal, sehingga pengelolaan dan pelaksanaan zakat betul-betul terlaksana secara profesional.<sup>16</sup>

1. Tahap-tahap pelaksanaan pengelolaan dana zakat ini sendiri adalah, sebagai berikut:

### a. Pengumpulan

Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari Muzakki. badan amil zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta.

---

<sup>15</sup> Mardiyah, Siti. "Manajemen strategi BAZNAS dalam pengelolaan dana filantropi islam." *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance* 4.1 (2018), hal.64-83

<sup>16</sup> Hakim, Rahmad. "Dakwah Bil Hal: Implementasi Nilai Amanah dalam Organisasi Pengelola Zakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2017, hal. 53

Muzakki yang berada di bank atas permintaan Muzakki. Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat infaq, sedekah, hibah, wasiat, Waris dan kafarat.<sup>17</sup>

Pengumpulan dana zakat dapat melalui beberapa cara diantaranya yaitu:<sup>18</sup>

1. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
2. Untuk memudahkan pengeumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam mengajukan para muzakki untuk membayar zakatnya maka setiap badan amil zakat dapat membuka unit pengumpul zakat atau UPZ di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya.<sup>19</sup>
3. Pembentukan konter penerimaan zakat

Selain membuka unit pengumpulan zakat di berbagai tempat, lembaga pengelolaan zakat dapat membuka konter atau loket tempat pembayaran di kantor atau di sekretariat lembaga yang bersangkutan. Atau loket tersebut harus dibuat yang representative seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi Muzakki yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis, penghitung dan lain seperlunya, disediakan tempat penyimpanan uang atau brankas sebagai tempat pengamanan sementara sebelum disetor ke bank, ditunggu dan dilayani oleh lembaga-lembaga penerima zakat yang bersiap saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Hakim, Rahmad. "Dakwah Bil Hal: Implementasi Nilai Amanah dalam Organisasi Pengelola Zakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2017, hal. 53

<sup>18</sup> Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

<sup>19</sup> Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

<sup>20</sup> Hakim, Rahmad. "Dakwah Bil Hal: Implementasi Nilai Amanah dalam Organisasi Pengelola Zakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2017, hal. 54

#### 4. Pembukaan rekening bank

Suatu kemudahan bagi para Muzakki untuk membayar zakat dan juga kemudahan bagi lembaga lembaga pengelolaan zakat dalam menghimpun dana zakat dari para Muzakki dengan dibukanya rekening pembayaran zakat, infaq dan sedekah di bank dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Pelaksanaan penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh badan pelaksanaan juga bisa dilaksanakan dengan pendekatan berikut.<sup>21</sup>

5. Pendekatan personal yaitu dengan menjalin silaturahmi dengan beberapa tokoh masyarakat secara tatap muka langsung.
6. Pendekatan kerjasama institusional yaitu pihak pengelola bekerjasama dengan institusi terkait dengan masuk secara personal dan kemudian mencari Simpati para pegawai dan pegawai di instansi tersebut.
7. Pendekatan kerjasama partisipatif yaitu dengan cara menjaring donatur melalui kerjasama dalam kegiatankegiatan yang dilakukan oleh BAZ ataupun LAZ.<sup>22</sup>

#### b. Pendistribusian dan pendayagunaan

Lembaga pengelolaan dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi

---

<sup>21</sup> Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

<sup>22</sup> Mustaen, *Pengelolaan Zakat Dipusat Kajian Zakat Dan Wakaf (EL-ZAWA) Universitas Islam Negeri (UIN), (Dalam Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat).* Skripsi. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)



kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat agar dana zakat yang disalurkan ini dapat berdaya.

#### **F. Tugas pokok amil**

1. Staf pengumpulan zakat
  - a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (wakil ketua I)
  - b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan.
    - c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
    - d. Melaksanakan program bidang pengumpulan.
    - e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan.
    - f. Sebagai tenaga jemput zakat di UPZ yang telah ditentukan.
2. Staf bidang distribusi dan daya guna
  - a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (wakil ketua 2).
  - b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program penyaluran zakat.
  - c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat.
  - d. Melaksanakan program bidang pendistribusian.
  - e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan di bidang pendistribusian.
  - f. Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat.
3. Staf bidang keuangan (bendahara kas)
  - a. Berkoordinasi dengan bidang keuangan (wakil ketua 3).
  - b. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.

- c. Menerima, mencatat atau membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
  - d. Menyerahkan Dana yang sudah disetujui ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
  - e. Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
  - f. Menyiapkan laporan keuangan harian atau mingguan atau bulanan.
  - g. Membuat laporan keuangan per tahun.
  - h. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan.
4. Staf bidang administrasi dan kesekretariatan.
- a. Melaksanakan surat-menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
  - b. Mencari, mengumpulkan, menyaring, mengkliping, dan menganalisis informasi seputar BAZNAS.
  - c. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa/media sosial atau website, Facebook, Twitter.
  - d. Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan baznas Kabupaten Rejang Lebong.
  - e. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media baznas Kabupaten Rejang Lebong atau website, Facebook, Twitter.
  - f. Melaksanakan pengelolaan, pengaturan, dan pengurusan kegiatan protokoler serta perjalanan dinas.

5. Bagian surveyor
  - a. Melakukan surveyor kepada calon mustahik Sesuai dengan surat perintah survei yang dikeluarkan bidang pendistribusian.
  - b. Berkoordinasi dengan bagian administrasi untuk verifikasi data terkait calon mustahik.
  - c. Mendokumentasikan calon mustahik dengan kegiatan pendistribusian.
  - d. Melaporkan hasil survei kepada bidang pendistribusian.
  - e. Memberikan pertimbangan dan Analisa terhadap hasil survei kepada bidang pendistribusian.
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lapangan tertentu terkait dengan persiapan pendistribusian.
  
6. Bagian kebersihan dan penjaga Kantor
  - a. Memastikan seluruh ruangan dalam keadaan bersih dan siap pakai.
  - b. Menghidupkan dan mematikan lampu atau AC ruangan.
  - c. Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai.
  - d. Menyiapkan buku tamu dan Mang konfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
  - e. Menyiapkan ruang pada saat rapat dan menerima tamu.
  - f. Menyiapkan minuman atau snack Bagi pengurus baznas dan tamu.
  - g. Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/43128-daftar-alamat-badan-amil-zakat-baz-seprovinsi-bengkulu>

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**

**1. Implementasi Perda zakat No.9 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat yang ada pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.**

**Pasal 10**

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten.

**Pasal 12**

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

**Pasal 13**

- (1) BAZNAS Kabupaten atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

#### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diatur dalam Peraturan Bupati.

Adapun realisasi pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong seperti yang disampaikan pada wawancara di bawah ini.

*Pertama dan kedua*, penulis mengajukan pertanyaan “Apakah muzaki dibantu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan perhitungan kewajiban zakatnya?”.<sup>1</sup>

Adapun jawaban dari anggota BAZNAS yaitu Wakil Ketua IV Muhidin S.E terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

*“Apabila muzaki bisa menghitung sendiri zakat yang harus dikeluarkan dari hartanya dan dia jujur maka BAZNAS akan terima saja, namun jika muzaki minta dibantu oleh BAZNAS untuk menghitung kewajiban zakatnya maka BAZNAS yang akan menghitung jumlah kewajiban zakat muzaki tersebut”<sup>1</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa muzaki terkadang melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, namun apabila muzaki meminta bantuan BAZNAS dalam melakukan perhitungan kewajiban zakatnya, maka barulah BAZNAS yang akan menghitung secara rinci jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzaki tersebut.

---

<sup>1</sup> Muhidin S.E (Wakil ketua IV BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Kamis, 16 Juni 2022 pukul 10.15 WIB.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ketua BAZNAS Faisal Nazarudin terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

*“Diperkirakan muzaki masih banyak yang belum paham cara menghitung kewajiban zakatnya, akan tetapi pada umumnya BAZNAS yang akan menghitung kewajiban zakat yang harus dibayarkan oleh muzaki sesuai dengan akidah dan peraturan yang berlaku yaitu sebesar 2,5%”.*<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak muzaki yang belum paham perhitungan zakat yang harus dibayarkan dari jumlah hartanya sesuai dengan akidah dan peraturan yaitu sebesar 2,5%, maka secara umum BAZNAS yang akan membantu muzaki dalam melakukan perhitungan kewajiban zakatnya.

Berdasarkan kutipan dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih banyak muzaki yang belum paham cara menghitung kewajiban zakatnya, maka secara umum BAZNAS yang akan membantu muzaki dalam menghitung kewajiban zakatnya.

*Ketiga*, penulis mengajukan pertanyaan “apakah zakat yang dibayarkan muzaki merupakan penghasilan bersih setelah penghasilan kena pajak?”.

Adapun jawaban anggota BAZNAS Wakil Ketua I Drs. HM. Rasyid Damak terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

*“Zakat yang dibayarkan ke BAZNAS adalah penghasilan setelah dikenai pajak, karena apabila dikeluarkan zakat terlebih dahulu maka muzaki akan dua kali kena yaitu zakat lalu kedua*

---

<sup>2</sup> Faisal Nazarudin (Ketua BAZNAS), Wawancara, Kamis, 16 Juni 2022 pukul 10.25 WIB.

*pajak, tapi apabila dikenai pajak terlebih dahulu maka ada kemungkinan zakat tidak sampai nisab dan muzaki hanya harus kena pajak tanpa harus mengeluarkan zakat”<sup>3</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa zakat yang harus dibayarkan oleh muzaki merupakan penghasilan bersih setelah kena pajak.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ketua BAZNAS Faisal Nazarudin terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

*“Penghasilan muzaki pada umumnya harus dipotong pajak terlebih dahulu dan sisa dari potongan pajak tersebut barulah dihitung pengeluaran zakatnya.”<sup>4</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa zakat baru bisa dikeluarkan apabila penghasilan sudah bersih dari potongan wajib pajak.

Berdasarkan kutipan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa zakat yang dikeluarkan muzaki harus dipotong dari pajak penghasilan terlebih dahulu, karena ada kemungkinan penghasilan yang dikenai pajak tersebut sisanya belum mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya.

*Keempat*, penulis mengajukan pertanyaan “Apakah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki?”

---

<sup>3</sup> Drs. HM. Rasyid Damak(Wakil Ketua I BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Kamis, 16 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

<sup>4</sup> Faisal Nazarudin (Ketua BAZNAS), Wawancara, Kamis, 16 Juni 2022 pukul 10.25 WIB.

Adapun jawaban anggota BAZNAS Wakil Ketua III Sukemi S.Ag terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

*“Setiap muzaki yang membayarkan zakatnya kepada BAZNAS harus diberikan bukti setoran zakat yang mana bukti aslinya diberikan kepada muzaki sedangkan salinanya akan disimpan oleh BAZNAS”<sup>5</sup>*

Dari kutipan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa muzaki yang membayarkan zakatnya melalui BAZNAS akan mendapatkan bukti setoran zakat kepada BAZNAS yang mana nantinya bukti asli akan diberikan kepada muzaki dan salinannya akan disimpan oleh BAZNAS sebagai bukti arsip data.

*Kelima*, penulis mengajukan pertanyaan “Apakah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) dalam melakukan pengumpulan zakat ?”

Adapun jawaban anggota BAZNAS Wakil Ketua II Drs. Khairul Anwar terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

*“Jelas BAZNAS membentuk UPZ yang mana UPZ tersebut akan bertugas membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dan menyampaikan hasil pengumpulan zakatnya kepada BAZNAS”<sup>6</sup>*

Oleh karena itu dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa BAZNAS dalam menjalankan tugasnya membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang mana UPZ ini akan bertugas membantu BAZNAS mengumpulkan zakat lalu menyampaikan hasil pengumpulan zakatnya kepada BAZNAS.

---

<sup>5</sup> Sukemi S.Ag (Wakil ketua III BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Kamis, 16 Juni 2022 pukul 11.20 WIB.

<sup>6</sup> Drs. Khairul Anwar (Wakil ketua II BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Kamis, 16 Juni 2022 pukul 11.35 WIB.



Pendapat lain juga disampaikan oleh anggota BAZNAS Wakil Ketua IV Muhidin S.E terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

*“Benar, di setiap masjid baik Imam dan pengurus masjid BAZNAS tunjuk menjadi UPZ dengan surat keputusan, termasuk di kantor dinas, bendahara-bendahara gaji, BAZNAS anggap sebagai UPZ dan mereka menyetorkan hasil pengumpulan zakat tersebut kepada BAZNAS”<sup>7</sup>*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS membentuk UPZ di masjid, kantor dinas, sekolah dan lainnya dengan surat keputusan yang mana nantinya UPZ yang telah dibentuk akan bertugas mengumpulkan dan melaporkan hasil zakatnya kepada BAZNAS.

Pendapat lain juga disampaikan oleh anggota BAZNAS Wakil Ketua III Sukemi S.Ag terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

*“UPZ hampir dibentuk di semua masjid yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yaitu lebih dari 150 UPZ yang sudah dibentuk oleh BAZNAS. Akan tetapi untuk UPZ di masjid-masjid pada kenyataannya masih banyak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan masih minim muzaki yang membayarkan zakatnya kepada UPZ yang dibentuk di masjid-masjid dan diperkirakan hanya sebesar 30% saja UPZ di masjid-masjid yang berjalan, akan tetapi untuk UPZ yang ada di sekolah dan kantor dinas sudah berjalan dengan baik.”<sup>8</sup>*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS sudah banyak membentuk UPZ baik di masjid yang ada lebih dari 150 unit UPZ sudah dibentuk dan juga ada di sekolah-sekolah serta kantor dinas.

---

<sup>7</sup> Muhidin S.E (Wakil ketua IV BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Kamis, 16 Juni 2022 pukul 10.15 WIB.

<sup>8</sup> Sukemi S.Ag (Wakil ketua III BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Kamis, 16 Juni 2022 pukul 11.20 WIB.

Akan tetapi pada kenyataannya UPZ yang banyak dibentuk di masjid-masjid masih sedikit sekali yang berjalan sebagaimana mestinya yaitu hanya kurang lebih sebesar 30% saja diakibatkan masih minimnya muzaki yang mau membayar zakatnya melalui UPZ yang dibentuk di masjid-masjid, sedangkan UPZ yang dibentuk di sekolah-sekolah serta kantor dinas sudah dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Berdasarkan kutipan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa BAZNAS sudah membentuk UPZ di masjid-masjid, sekolah dan kantor dinas berdasarkan surat keputusan. Akan tetapi dalam penerapannya UPZ yang dibangun oleh BAZNAS khususnya di masjid-masjid masih kurang efektif dijalankan jika dibanding UPZ yang ada di sekolah dan kantor dinas lainnya

### **Pasal 15**

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

### **Pasal 16**

Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Adapun realisasi pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong seperti yang disampaikan pada wawancara di bawah ini.

*Keenam*, penulis mengajukan pertanyaan “Apakah zakat yang di distribusikan sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu kepada 8 asnaf ?”

Adapun jawaban anggota BAZNAS Wakil Ketua I Drs. Rasyid Damak terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

*“BAZNAS memiliki SOP dalam menjalankan tugasnya dan BAZNAS tidak boleh menghilangkan dari 8 asnaf sebagai target pendistribusian zakat.”<sup>9</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS memiliki SOP tersendiri dalam menjalankan tugasnya dan di dalam SOP itu sudah sesuai dengan syariat Islam yang mana target dari pendistribusian zakat merujuk hanya kepada 8 asnaf.

*Ketujuh*, penulis mengajukan pertanyaan “Apakah pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kewilayaan ?”

Adapun jawaban anggota BAZNAS Wakil Ketua II Drs. Khairul Anwar terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

*“Dalam pendistribusian bantuan tentunya BAZNAS akan menimbang factor-faktor dalam menentukan target pendistribusiannya, dan dalam hal tersebut tentunya BAZNAS tidak asal memutuskan penerima bantuan yang mana nantinya diperhitungkan dulu dari segi pemerataan di setiap wilayah harus dilakukan dengan adil tergantung dari pilihan prioritas yang memang harus didahulukan dan yang bisa ditunda terlebih dahulu, sebab di Kabupaten Rejang Lebong ini ada 15 Kecamatan dan BAZNAS harus adil dalam pemerataan bantuan di Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong ini sesuai dengan prioritasnya masing-masing.”<sup>10</sup>*

Oleh karena itu dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa pendistribusian zakat dari BAZNAS harus memperhatikan faktor pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Hal tersebut dilakukan agar dalam pendistribusian bantuan yang diberikan BAZNAS akan langsung

---

<sup>9</sup> Drs. HM. Rasyid Damak(Wakil Ketua I BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Kamis , 16 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

<sup>10</sup> Drs. Khairul Anwar (Wakil ketua II BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Kamis, 16 Juni 2022 pukul 11.35 WIB.

menargetkan kepada yang benar-benar membutuhkan tanpa menghilangkan keadilan di setiap wilayah kerja BAZNAS itu sendiri yang mana jumlahnya ada 15 kecamatan tersebut.

### **Pasal 17**

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Adapun realisasi pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong seperti yang disampaikan pada wawancara di bawah ini.

*Kedelapan dan kesembilan, penulis mengajukan pertanyaan “Apa saja usaha produktif yang dibiayai oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ?”*

Adapun jawaban anggota BAZNAS Wakil Ketua II Drs. Khairul Anwar terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

*“Setiap BAZNAS memiliki program kerja masing-masing, di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sendiri ada 5 program kerja, yaitu Rejang Lebong Sehat, Rejang Lebong Cerdas, Rejang Lebong Sejahtera, Rejang Lebong Peduli, dan Rejang Lebong Takwa. Untuk usah produktif ada di bidang peternakan yaitu bantuan peternakan kambing, kemudian usaha produktif di bidang pertanian seperti saran prasarana alat pertanian mesin rumput dan tank semprot, lalu ada juga usaha produktif bidang perdagangan seperti bakso dan gorengan dberi bantuan berupa grobak jualan serta juga ada pemulung yang diberikan grobak sampah sebagai bentuk kepedulian BAZNAS untuk orang yang tidak mampu namun ada semangat ingin berusaha.”<sup>11</sup>*

---

<sup>11</sup> Drs. Khairul Anwar (Wakil ketua II BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Kamis, 16 Juni 2022 pukul 11.35 WIB.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS juga menyalurkan hasil penghimpunan zakat dari muzaki untuk usaha produktif yang mana bentuk usaha produktif tersebut dapat dilihat dari bidangnya masing-masing, seperti di bidang peternakan BAZNAS memberikan modal usaha berupa kambing untuk dikembang biakan, lalu ada juga usaha produktif di bidang pertanian berupa mesin rumput dan tank semprot, dan ada juga bentuk usaha produktif di bidang perdagangan berupa bantuan gerobak gorengan atau bakso serta gerobak sampah untuk pemulung dan semua itu merupakan bentuk kepedulian BAZNAS dalam membantu masyarakat khususnya dalam bentuk usaha produktif bagi masyarakat yang mau berusaha dan terkendala peralatan dalam menjalankan usahanya.

### **Pasal 18**

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Adapun realisasi pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan realisasi penerimaan zakat, infak dan sedekah dari masyarakat di daerah itu saat ini mencapai Rp1,7

miliar dari target sebesar Rp2,6 miliar. Kata Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan Baznas Rejang Lebong, Sukemi, menyatakan bahwa “Sampai dengan akhir Oktober 2021 dana yang berhasil dihimpun Baznas Rejang Lebong mencapai Rp1,7 miliar dari target Rp2,6 miliar. Dana yang dihimpun ini kami perkirakan hingga akhir tahun nanti bisa mencapai Rp2 miliar”. Hasil dari Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya akan dicatat dalam pembukuan tersendiri.

### **Pasal 19**

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Pemerintah Daerah secara berkala.
- (3) Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS Kabupaten dan LAZ, diatur dalam Peraturan Bupati.

Adapun realisasi pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong seperti yang disampaikan pada wawancara di bawah ini.

*Kesepuluh*, penulis mengajukan pertanyaan “Apakah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala ?”

Adapun jawaban anggota BAZNAS Wakil Ketua IV Muhidin S.E terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

*“Laporan keuangan BAZNAS sudah ada SOP nya, yang mana ada laporan persemester dan tahunan. Terhitung dari tahun 2021 kemarin laporan BAZNAS sepropinsi dan seindonesia itu*

*harus di audit oleh akuntan public indeviden dari hasil laporan BAZNAS propinsi dan BAZNAS pusat.”<sup>12</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya BAZNAS melaporkan hasil pengelolaan zakatnya per semester dan tahunan sesuai dengan SOP yang berlaku yang mana kemudian laporan tersebut akan di audit oleh akuntan public indeviden.

*Kesebelas*, penulis mengajukan pertanyaan “Apakah laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong diumumkan melalui media cetak atau media elektronik ?”

Adapun jawaban anggota BAZNAS Wakil Ketua III Sukemi S.Ag terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

*“Laporan neraca keuangan BAZNAS baik tingkat kabupaten, propinsi, dan pusata masing-masing akan mengumumkan laporan neraca tahunannya ke media cetak dan elektronik sesuai dengan data yang sudah di dapat dalam satu tahun tersebut.”<sup>13</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa laporan neraca tahunan BAZNAS memang diumumkan secara elektronik, baik itu tingkat Kabupaten, Propinsi, ataupun pusat masing-masing akan mengumumkan laporan neraca yang terkumpul dalam satu tahun tersebut sesuai data yang ada melalui media cetak atau elektronik.

---

<sup>12</sup> Muhidin S.E (Wakil ketua IV BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Kamis, 16 Juni 2022 pukul 10.15 WIB.

<sup>13</sup> Sukemi S.Ag (Wakil ketua III BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Kamis, 16 Juni 2022 pukul 11.20 WIB.

## **2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Perda zakat no.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.**

Faktor pendukung adalah hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya. Faktor ini meliputi ketersediaan, keterjangkauan sumber daya, pelayanan kesehatan, serta komitmen masyarakat dan pemerintah.<sup>14</sup>

Sedangkan faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Dapat diartikan bahwa faktor penghambat merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu, seperti pengaruh yang disebabkan dari dalam diri sendiri yaitu rasa malas dan terbawa arus pergaulan remaja, selain itu faktor lingkungan, teman bahkan keluarga yang kurang mendukung akan memberikan dampak yang kurang baik.<sup>15</sup>

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Perda zakat no.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, maka peneliti melakukan wawancara kepada anggota BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

---

<sup>14</sup> Rahmah, L., F. Sabrian, and D. Karim. *Faktor Pendukung dan Penghambat Intensi Remaja Berhenti Merokok*, (Riau:Riau University, 2015) hal.48.

<sup>15</sup> Rahmah, L., F. Sabrian, and D. Karim. *Faktor Pendukung dan Penghambat Intensi Remaja Berhenti Merokok*, (Riau:Riau University, 2015) hal.49



*Pertama*, penulis mengajukan pertanyaan “apa saja faktor pendukung dalam implementasi Perda zakat no.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ?”

Adapun jawaban anggota BAZNAS Wakil Ketua IV Muhidin S.E terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

*“Adapun yang menjadi pendukung di dalam implementasi Perda ini misalnya keberadaan BAZNAS sendiri sudah ditetapkan sebagai lembaga resmi dan ditunjang secara legalitas berdasarkan UUD no.23 tahun 2011. Lalu untuk di Kabupaten Rejang Lebong ini juga sudah ada Perda nya sendiri, dan juga untuk SDM pemimpin dan amil zakat nya sudah terseleksi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.”<sup>16</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga resmi yang diperkuat dengan adanya UUD no.23 tahun 2011. Serta dalam pemilihan pemimpin dan juga anggotanya sudah mengikuti prosedur yang ada.

Pendapat lain juga disampaikan oleh anggota BAZNAS Wakil Ketua III Sukemi S.Ag terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

*“Bisa di lihat bahwa BAZNAS ini sudah memiliki kantor sendiri dan juga dilengkapi dengan fasilitas kendaraan serta dana hibah untuk kelancara oprasional, lalu ada juga pembentukan UPZ yang dilakukan BAZNAS sendiri sudah mencakup banyak instansi di dinas pemerintah dan masjid di Kabupaten Rejang Lebong.”<sup>17</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sudah di support dengan fasilitas berupa

---

<sup>16</sup> Muhidin S.E (Wakil ketua IV BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Kamis, 16 Juni 2022 pukul 10.15 WIB.

<sup>17</sup> Sukemi S.Ag (Wakil ketua III BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Kamis, 16 Juni 2022 pukul 11.20 WIB.

kantor, kendaraan, dan dana hibah sendiri demi melancarkan operasional. Lalu untuk UPZ yang dibentuk BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sudah tersebar luas di instansi pemerintah dan masjid-masjid.

*Kedua*, penulis mengajukan pertanyaan “apa saja faktor penghambat dalam implementasi Perda zakat no.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ?”

Adapun jawaban anggota BAZNAS Wakil Ketua II Drs. Khairul Anwar terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

*“Adanya pemahaman yang berbeda di kalangan para ulama tentang zakat, sehingga di sebagian kalangan masyarakat atau muzaki masih ragu-ragu terhadap hitungan nisab yang berbeda, dan juga minimnya nilai kesadaran masyarakat terhadap adanya zakat yang wajib untuk di zakati. Hal tersebut juga terjadi karena biaya operasional yang terbatas untuk melakukan sosialisasi ke daerah terpencil di Kabupaten Rejang Lebong.”<sup>18</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang berbeda di kalangan para ulama menciptakan keraguan bagi para muzaki untuk mengeluarkan zakatnya, serta tingkat kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat juga masih minim. Hal ini didasari juga dengan terbatasnya sosialisasi di daerah-daerah yang masih sulit untuk di jangkau.

Pendapat lain juga disampaikan oleh anggota BAZNAS Wakil Ketua BAZNAS Faisal Nazarudin terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

*“Masih adanya pemahaman di kalangan masyarakat muslim bahwa zakat itu lebih baik apabila disampaikan secara langsung, mana juga luasnya wilayah Kabupaten Rejang*

---

<sup>18</sup> Drs. Khairul Anwar (Wakil ketua II BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Kamis, 16 Juni 2022 pukul 11.35 WIB.

*Lebong membuat BAZNAS tidak memperoleh data yang valid mengenai kemiskinan, dan juga di kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) masih belum semuanya bersedia apabila gajinya dipotong sebesar 2.5% sehingga pengumpulan zakat menjadi tidak maksimal.”<sup>19</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih berfikir zakat lebih baik diberikan secara langsung dibandingkan melalui BAZNAS terlebih dahulu, dan juga wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang luas membuat tidak semua daerah memiliki UPZ sendiri, dan di instansi yang sudah ada UPZ nya juga masih ada ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak mau gajinya dipotong sebesar 2.5% yang membuat pengumpulan zakat menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa:

1. dalam pengumpulan zakat BAZNAS masih sebagian besar bersumber dari zakat profesi dan Sebagian kecil bersumber dari pengusaha atau masyarakat dikarenakan zakat fitra dikelola oleh masyarakat di masjid atau mushola di bulan Ramadhan.

Muzaki melakukan perhitungan kewajiban zakatnya sendiri atau dapat dibantu oleh BAZNAS, dan kemudian akan menerima bukti setoran zakat. Akan tetapi bukti setoran zakat belum dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak karena jumlah zakat yang disetorkan belum maksimal.

---

<sup>19</sup> Faisal Nazarudin (Ketua BAZNAS), Wawancara, Kamis, 16 Juni 2022 pukul 10.25 WIB.

2. Dalam pendistribusian zakat sudah sesuai dengan syariat islam dan sesuai dengan skala prioritas pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
3. Dalam hal pendayagunaan zakat sudah disalurkan untuk usaha-usaha produktif dengan memperhatikan kebutuhan mustahik terlebih dahulu, dan bantuan usaha produktif yang diberikan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mengambil pola qhardun hasan, yakni bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu.
4. Penerimaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sudah dilakukan sesuai syariat islam dan dicatat dalam pembukuan tersendiri.
5. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sudah dilakukan BAZNAS dalam kurun waktu persemester dan tahunan, serta hasil dari laporan tersebut akan diumumkan ke media cetak atau elektronik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah di bahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh mengenai implementasi Perda zakat no.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Perda zakat No.9 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat yang ada pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong masih dilakukan secara bertahap dan belum dapat secara optimal diterapkan. Pengaruh BAZNAS yang masih kurang dikenal oleh masyarakat berdampak pada kecilnya kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam *implementasi* Perda Zakat No.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat dari adanya dukungan pemerintah daerah dengan menetapkan Perda itu sendiri dan mengeluarkan surat edaran tentang optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), namun BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong masih melaksanakan Perda secara bertahap, sehingga diperlukan waktu lebih untuk mengoptimalkan *implementasi* Perda Zakat No.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat tersebut.

## B. Saran

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, seperti yang sudah dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong harus lebih cepat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat melalui BAZNAS, sehingga *implementasi* Perda zakat dapat dioptimalkan dan menjadi contoh baik bagi BAZNAS lain yang akan membuat Perda di daerahnya masing-masing.
2. Bagi Penelitian selanjutnya, Bagi pembaca semoga penelitian ini bisa menjadi alat pembanding ataupun referensi dalam penelitian selanjutnya serta menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai *implementasi* Perda Zakat No.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah, dari hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan, dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian mengenai *implementasi* Perda Zakat No.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Arinda Firdianti, 2018. *Implementasi Menejemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV. GRE PUBLISING.

Badan Amil Zakat Republik Indonesia. 2021. *Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional 2020-2025*. Jakarta: Badan Amil Zakat Republik Indonesia.

Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementrian Agama RI.

George R. Terry. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hambali, S., Miftah, A. A., & Juharmen, J. 2020. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Baznas Kabupaten Batanghari*. Jambi: Doctoral dissertation.

Huda, Nurul dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*. Yogyakarta: Prenadamedia.

Kasmad, Rulinawaty. 2013. *Study Implementasi Kebijakan Publik*. Makasar: Kedai Aksara.

M Puin Burhan. 2018. *Penelitian kualitatif (Komunikasi, EkonoI, Kebijakan Repbik , an ilmu social*. Jakarta: Kencana.

Mardani. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi. 2017. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Terry, George R. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

### **Jurnal dan Skripsi:**

- Aditya, Zaka Firma, and Muhammad Reza Winata. 2018. *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)*.
- Akhmad Faozan. 2015. *Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah, dalam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*.
- Arfiyanti, Luluk. 2016. *Penerapan Penentuan Bagian Amil Zakat Bagi Kesejahteraan Amil Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kediri Periode Tahun 2011-2013)*. IAIN Kediri.
- Aulia, Alin. 2018. *Tinjauan Atas Prosedur Pengeluaran Dana Pada Baznas (Badan Amil Zakat Nasional)*. Diss. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Diki Suherman. 2020. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019*. Indonesia: Universitas Padjadjaran.
- Fajrina, Alifah Nur, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia. 2020. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian*. Journal of Islamic Economics and Finance Studies.
- Firdaningsih, Firdaningsih 2019. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks*. Malang: University of Muhammadiyah Malang.
- Hafizano. 2017. *implementasi dan impikasi uu no. 23 tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat (studi pengelolaan zakat di baznas kabupaten rejang lebong)*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Hambali, S. Miftah, A. Juharmen, J. 2020. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Baznas Kabupaten Batanghari*. Jambi: Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Faqih, Mohamad. 2015. *Implementasi distribusi pengolahan zakat wilayah persekutuan Kuala Lumpur Malaysia*.
- Indrawati, Rina. 2016. *Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada BAZNAS Propinsi Jatim*. Jatim: Akuntansi AKUNESA.



- Jamil, Syahril. 2015. *Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*.
- Kanjeng Mariyadi Ngawi. 2019. *Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman (Sebuah rangkuman dari buku Analisis Data Kualitatif, Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman)*.
- Karim, Abdul. 2015. *Dimensi Sosial dan Spiritual Ibadah Zakat*. Jurnal Zakat Dan Wakaf.
- Kholidah, I. 2021. *Sistem Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat*. Banten: Doctoral dissertation. UIN SMH BANTEN.
- Kolinug, Monika Sutri, Ventje Ilat Ilat, and Sherly Pinatik. 2015. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon*.
- Lilianti, et al. 2021. *Implementasi Kebijakan SD-SMP Negeri Satu Atap: Mengapa dan Bagaimana*. Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan.
- Mardiyah, Siti. 2018. *Manajemen strategi BAZNAS dalam pengelolaan dana filantropi islam. I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*.
- Mubaidillah. 2019. *Perkembangan Undang-Undang Zakat Di Indonesia*. ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah.
- Munawaroh, Faridatul. 2018. *Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Pengelolaan Arsip Di Sekolah*.
- N. Oneng Nurul Bariyah. 2018 *STUDI PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Nahwanda, Ayu Qarin. 2017. *Pandangan ulama Kota Denpasar terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ngasifudin, Muhammad. 2016. *Konsep Sistem Pengelolan Zakat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah*. Jesi :Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia.
- Nur Arafat. 2017. *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 02 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA TAHUN 2012-2014*. Bandung: Universitas Padjadjaran, Bandung.

- Pramiyati, Titin, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly. 2017. *Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)*. Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer.
- Rahmah, L., F. Sabrian, and D. Karim. 2015. *Faktor Pendukung dan Penghambat Intensi Remaja Berhenti Merokok*. Riau:Riau University.
- Rifqo, Muhammad Husni, and Ardi Wijaya. 2017. *Implementasi Algoritma Naive Bayes Dalam Penentuan Pemberian Kredit*.
- Rina Indrawati. 2016. *Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada BAZNAS Propinsi Jatim*. Akuntansi AKUNESA.
- Romadhona, Bima Wahyu, A. Zarkasi, and Meri Yarni. 2022. *Fungsi BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat di Kota Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jambi: Universitas Jambi.
- Rosad,A. M. 2019. *Implementasi pendidikan karakter melalui managemen sekolah*. Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan.
- Solehatna, Siti. 2019. *Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau dari Ekonomi Syariah*. Riau.
- Suparto, Suparto. 2019. *Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau: Dinamika dan Permasalahannya*. Jurnal Selat.
- Syahrul, H. 2015. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*."Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam.
- Syahrul, H. 2015. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam.
- Syamsul, Bahri, Efri. and Sabik Khumaini. 2020. *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional*. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking.
- Vika Retnosari. 2020 *Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Lampung.

**Dokumen Milik Negara:**

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*.

UU No 38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolahan Zakat*.

**Website:**

Departemen Agama RI, 2019, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta : PT Bumi Restu.

<https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/43128-daftar-alamat-badan-amil-zakat-baz-seprovinsi-bengkulu>

<https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22> , (Diakses pada 9-06-2022 pukul 10:53 Wib)

<https://www.google.com/amp/s/alihamdan.id/implementasi/amp?espv=1>, Diakses pada 9-06- 2022, pukul 10:37 Wib).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2016, *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*.

L

A

M

P

I

R

A

N

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Judul : Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Informan : Anggota BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

A. Implementasi Perda zakat No.9 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat yang ada pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ?

1. Apakah muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya ?
2. Apakah muzaki dibantu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan perhitungan kewajiban zakatnya ?
3. Apakah zakat yang dibayarkan muzaki merupakan penghasilan bersih setelah penghasilan kena pajak ?
4. Apakah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki ?
5. Apakah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong membentuk Unit Pengumpul Baznas (UPZ) dalam melakukan pengumpulan zakat ?
6. Apakah zakat yang didistribusikan sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu kepada 8 asnaf ?
7. Apakah pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kewilayaan?
8. Apakah zakat disalurkan untuk usaha produktif ?
9. Apa saja usaha produktif yang dibiayai oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ?

10. Apakah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala ?
  11. Apakah laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong diumumkan melalui media cetak atau media elektronik ?
- B. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Perda Zakat no.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ?
1. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi Perda zakat no.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ?
  2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Perda zakat no.9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ?



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
 Nomor : *004*/In.34/FS/PP.00.9/12/2021

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama** :

Menunjuk saudara:

1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002
2. Ahmad Danu Syaputra, S.E.I., M.Si NIP. 198904242019031011

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Muhammad Hanifuddin  
 NIM : 17631073  
 PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.9 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 30 Desember 2021

Dekan,



**Dr. Yusoffi, M.Ag**

NIP. 197002021998031007

**Tembusan :**

1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos. 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 29119  
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 0531/An.34/FS/PP.00.9/07/2022  
 Lamp : Proposal dan Instrumen  
 Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 19 Juli 2022

Kepada Yth,  
 Pimpinan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong  
 Di-  
 Curup

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Muhammad Hanifuddin  
 Nomor Induk Mahasiswa : 17631073  
 Progran Studi : Perbankan Syari'ah (PS)  
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Rejang Lebong  
 Waktu Penelitian : 19 Juli 2022 Sampai Dengan 19 September 2022  
 Tempat Penelitian : BAZNAS kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag  
 NIP. 197002021998031007





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
 PRODI PERBANKAN SYARIAH  
 Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/12/2021

Pada hari ini Sena Tanggal 19 Bulan 12 Tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Muhammad Hamiduddin  
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam  
 Judul : Implementasi Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat pada  
bidang Kabupaten Rejang Lebong

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Lin Dastiana  
 Calon Pmbb I : Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag  
 Calon Pmbb II : Ahmad Danu Saputra, M.S.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Mengenai judul karya Perda tidak boleh disingkat harus lengkap Peraturan daerah
2. Pada Babasan masalahnya dibatasi dari tahun 2016 sampai 2020
3. Untuk Undang-undang diambil pasal-pasal yang berkaitan dengan zakat
4. Tidak ada penyempitan implementasinya, belum ada penyempitan masalahnya. Apa saja pada poin tujuan penelitian ditanyakan dan Riset sekundernya diperjelaskan
5. Untuk selanjutnya peraturan daerah no. 9 nya dibawah atau ditampikan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 24 bulan Desember tahun 2021, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19 Desember 2021

Moderator

Lin Dastiana

Calon Pembimbing I

Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag  
 NIP. 1955.01119.16031002

Calon Pembimbing II

Ahmad Danu Saputra, M.S.I  
 NIP. 1969.09.29.2010.031.011

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Muhammad Hanifuddin  
 NIM : 17631073  
 FAKULTAS/ PRODI : Pendidikan Agama Islam  
 PEMBIMBING I : Dra. D. Budi Kusworo, M. Ag  
 PEMBIMBING II : Ahmad Danu Syarifata, S. El, M. Si  
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN KENDAHUNG LERONG

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Muhammad Hanifuddin  
 NIM : 17631073  
 FAKULTAS/ PRODI : Pendidikan Agama Islam  
 PEMBIMBING I : Dra. D. Budi Kusworo, M. Ag  
 PEMBIMBING II : Ahmad Danu Syarifata, S. El, M. Si  
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN KENDAHUNG LERONG


Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.









Pembimbing I,


Pembimbing II,











Dra. D. Budi Kusworo, M. Ag  
 NIP. 19550111976031002

Ahmad Danu Syarifata, S. El, M. Si  
 NIP. 198904242019031011

  
IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	1/8/2022	Bab I proposal.		
2	24/2022	Acce- Bab 1, 2, 3.		
3	4/10/2022	Revisi Bab III & IV		
4	19/10/2022	Acce Bab I - IV		
5				
6				
7				
8				

  
IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	20/12/2021	Acce Proposal.		
2	12/2022	Revisi Bab 1, 2, 3		
3	26/10/2022	Acce Bab 1, 2, 3.		
4	10/10/2022	Revisi Bab 4 dan 5.		
5	19/10/2022	Acce Bab 4 dan 5 dan siap Murnaqasah.		
6				
7				
8				

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. HM. Rasyid Damak  
Usia : 72 tahun  
Jabatan : Wakil Ketua I  
Pendidikan Terakhir : S1

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:



Nama : Muhammad Hanifuddin  
NIM : 17631073  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong”. Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 16 - 6 - 2022

Narasumber

(Drs. HM. Rasyid Damak)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Nazarudin  
Usia : 48 th.  
Jabatan : Ketua  
Pendidikan Terakhir : S1

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Hanifuddin  
NIM : 17631073  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:  
"Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat Pada  
BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong". Demikian surat keterangan ini saya buat dengan  
sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 16-16-2022  
Narasumber  
  
(Faisal Nazarudin)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Khairul Anwar  
Usia : 62 Tahun  
Jabatan : Wakil Ketua II  
Pendidikan Terakhir : S1

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Hanifuddin  
NIM : 17631073  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:  
"Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat Pada  
BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong". Demikian surat keterangan ini saya buat dengan  
sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 16-6-2022

Narasumber



*(Handwritten signature of Drs. Khairul Anwar)*

(Drs. Khairul Anwar)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukemi, S.Ag  
Usia : 50 tahun .  
Jabatan : Wakil Ketua III  
Pendidikan Terakhir : S1

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Hanifuddin  
NIM : 17631073  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong”. Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 6-6-2022

Narasumber

  
(Sukemi, S.Ag)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhidin S.E  
Usia : 62 tahun  
Jabatan : Wakil Ketua IV  
Pendidikan Terakhir : S1

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Hanifuddin  
NIM : 17631073  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong”. Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 16-6-2022

Narasumber  
  
(Muhidin S.E)













